

**ANALISIS PEMILIHAN METODE PENYUSUTAN
HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK**

**Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Bandung**

**Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:
Aswin Yudhi Gunawan
NIM: 042114153**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009**

**ANALISIS PEMILIHAN METODE PENYUSUTAN
HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK**

**Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Bandung**

**Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:
Aswin Yudhi Gunawan
NIM: 042114153**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009**

Skripsi

**ANALISIS PEMILIHAN METODE PENYUSUTAN
HARTABERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK**

**Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Bandung**



Dosen Pembimbing I

Antonius Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA. Tanggal: 2 Maret 2009

Dosen Pembimbing II

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA. Tanggal: 17 Maret 2009

SKRIPSI
ANALISIS PEMILIHAN METODE PENYUSUTAN
HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK

Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Bandung

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Aswin Yudhi Gunawan

042114153

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 20 Juni 2009
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA

Anggota : A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA.

Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the panel members]

Yogyakarta, 30 Juni 2009

Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma



[Handwritten signature of Drs. YP. Supardiyono]
(Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. AL-INSYIRAH 94 : 6)

“Jika kamu menghadapi rintangan (kegagalan), ubahlah itu menjadi kesempatan. Kamulah yang harus menentukan, karena kamu sendirian. Maka, pilihan itu ada ditanganmu, apakah kamu akan jadi pemenang atau memilih jadi seorang pecundang.”

(Mary Kay Ash)

“Waktu yang dimiliki manusia sama 24 jam sehari. Yang penting adalah bagaimana cara memanfaatkan waktulah yang membedakan mereka, menjadi manusia sukses dan terhormat atau sekadar hidup tanpa makna.”

(Andrie wongso)

*Tuhan itu selalu ada,
Dia tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umat-Nya,
Ketika cobaan datang,
maka suatu saat Dia akan memberikan jalan keluar,
Tetapi hal itu tergantung, seberapa besar keimanan kita kepada-Nya.*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ☺ Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya,
- ☺ Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat,
- ☺ Bapak, Ibu, Kakak, dan Adikku,
- ☺ Om Joseph Sularno sekeluarga,
- ☺ Semua orang yang telah membantuku dan keluargaku.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Analisis Pemilihan Metode Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Meminimalkan Beban Pajak dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 20 Juni 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 23 Juni 2009

Yang membuat pernyataan,

(Aswin Yudhi Gunawan)

ABSTRAK

ANALISIS PEMILIHAN METODE PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK

**Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Bandung**

Aswin Yudhi Gunawan
042114153
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan manakah yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Berdasarkan ketentuan perpajakan, pemerintah memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak dalam memilih untuk menggunakan metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan dalam penghitungan Pajak Penghasilan. Metode yang diperkenankan berdasarkan ketentuan perpajakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib Pajak diharapkan dapat menentukan metode penyusutan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan terutang yang paling kecil melalui perencanaan pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan membandingkan biaya penyusutan antara metode saldo menurun dengan metode garis lurus yang menghasilkan Pajak Penghasilan terutang yang paling kecil.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa total Pajak Penghasilan terutang tahun 2001 sampai dengan 2004 berdasarkan metode saldo menurun adalah sebesar Rp6.653.712.800.000, sedangkan berdasarkan metode garis lurus adalah sebesar Rp6.659.367.377.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penyusutan saldo menurun menghasilkan total Pajak Penghasilan terutang lebih kecil daripada metode penyusutan garis lurus.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF DEPRECIATION METHOD SELECTION ON NON BUILDING-TANGIBLE FIXED ASSET TO MINIMIZE TAX EXPENSE

**A Case Study at PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Bandung**

**Aswin Yudhi Gunawan
042114153
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2009**

This research aimed to find out which depreciation method on non building-tangible fixed asset that was more favorable to be used by the company to minimize tax expense. Based on taxation rule, the government gives freedom to tax payer to select the depreciation methods of non building-tangible fixed asset used in calculating income tax. The methods allowed based on taxation rule were straight-line method and declining-balance method. Tax payer is expected to be able to determine the depreciation method which results in smaller income tax by tax planning.

The data collection techniques used were interview and documentation. The technique used for analyzing the data was by comparing the depreciation cost between declining-balance method and straight-line method which resulted in smaller income tax amount.

Based on the analysis that had been done, it was known that the total amount of income tax in 2001 until 2004 by using declining-balance method was Rp6.653.712.800.000, while straight-line method was Rp6.659.367.377.000. Thus, it could be concluded that declining-balance method resulted in less amount of income tax than straight-line method.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Aswin Yudhi Gunawan

Nomor Mahasiswa : 042114153

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :
Analisis Pemilihan Metode Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Meminimalkan Beban Pajak, Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Bandung
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2009

Yang menyatakan



(Aswin Yudhi Gunawan)

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillaahi rabbil' aalamiin

Puji syukur dari lubuk hati yang paling dalam penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemilihan Metode Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Meminimalkan Beban Pajak.”

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
2. Antonius Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA., selaku dosen pembimbing satu yang dalam kesibukannya telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat selesai.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku dosen pembimbing dua dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang dalam kesibukannya telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat selesai.

4. Seluruh dosen yang telah membimbing penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
5. Om Yosef sekeluarga yang telah membantu dalam membiayai kuliah dan memberikan bantuan dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Sanata Dharma.
6. Bapak, Ibu, Kakak, dan Adikku yang telah dengan sabar mengharapkan agar penulis cepat lulus.
7. Pak Min, Bu Nik, Mbak Nuk, Bude Sayadi, Premi, Mbak Wuryan, Bude Syam, dan keluarganya masing-masing yang telah memberikan semangat dan membantu memberikan pekerjaan kepada penulis sehingga penulis mempunyai penghasilan tambahan.
8. Pakde Ari, Pakde Darto, Bude Warni, dan Bulik Tarni.
9. Teman-temanku di kampus: Nani, Indah, Vero, Sinta, Vina, Elkana, Pebri, Yuli, Niko, Bobby, Heru, Anton, Paulus, Didik, Topeng dan teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Teman-teman mitra perpustakaan: Oyo, Sabeth, Lia, Ratih, Tia, Agnes, Echa, Ika, Yuni, Meta, Cindy, Ruri, Amik, Hana, Ruri, Asih, Santi, Cici, Om Prima, dan Yosep, terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Untuk seseorang yang sangat kucintai tetapi tak bisa kumiliki: Tri, maafkan Aku karena mencintaimu dan terima kasih untuk segalanya, meskipun hanya sebentar kau bisa membuatku menyukaimu.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis menerima kritik, koreksi, dan saran dari pembaca yang mengarah pada kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 23 Juni 2009

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aswin Yudhi Gunawan', written in a cursive style.

Aswin Yudhi Gunawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pajak	8
1. Pengertian Pajak	8

2. Fungsi Pajak	8
B. Pajak Penghasilan	9
1. Pengertian Pajak Penghasilan	9
2. Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap	10
3. Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan	11
4. Biaya yang Boleh Dikurangi dari Penghasilan Bruto	13
C. Pengertian Metode Penyusutan	15
1. Metode Penyusutan berdasarkan PSAK	15
2. Metode Penyusutan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan	15
3. Perbedaan Penyusutan Harta Berwujud berdasarkan Komersial dengan Fiskal	19
4. Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta yang Masih Dimiliki dan Digunakan pada Awal Tahun Pajak 1995	20
D. Manajemen Pajak (<i>Tax Management</i>).....	23
1. Pengertian Manajemen Pajak	23
2. Fungsi Manajemen Pajak	24
3. Tujuan Manajemen Pajak	24
4. Alat Manajemen Pajak	25
E. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	25
1. Pengertian Perencanaan Pajak	26
2. Manfaat Perencanaan Pajak	29
3. Kelalaian Memenuhi Kewajiban Perpajakan	30
4. Perlawanan Pajak	30

F. Laporan Keuangan Konsolidasi	31
G. Rekonsiliasi Fiskal	32
H. Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan	34
I. Nilai Waktu Uang (<i>Present Value</i>)	34
J. Strategi Penghematan Pajak	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Data yang Dikumpulkan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	43
A. Lokasi Perusahaan	43
B. Visi dan Misi TELKOM	43
C. Sejarah Perusahaan	43
D. Struktur Organisasi TELKOM	48
E. Personalia	58
F. Komposisi Pemegang Saham	60
G. Anak Perusahaan TELKOM	61
H. Manajemen Perpajakan TELKOM	62
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	64
1. Membuat Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan berdasarkan Kelompoknya Masing-Masing	65

2. Menghitung Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan berdasarkan Metode Saldo Menurun dan Metode Garis Lurus	71
3. Membandingkan Biaya Penyusutan antara Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus	83
4. Menghitung dan Membandingkan Besarnya Pajak Penghasilan berdasarkan Metode Penyusutan Saldo Menurun dengan Metode Penyusutan Garis Lurus	87
5. Membandingkan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang antara Metode Penyusutan Saldo Menurun dengan Metode Penyusutan Garis Lurus Menggunakan Nilai Sekarang (<i>present value</i>)	89
6. Memilih Metode Penyusutan yang Menghasilkan Pajak Penghasilan Terutang yang Lebih Kecil	94
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Keterbatasan Penelitian	95
C. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b	10
Tabel II.2 Penyusutan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Pasal 11 ayat (6) UU PPh	18
Tabel II.3 Perbedaan Penyusutan Harta Berwujud berdasarkan Komersial dan Fiskal	19
Tabel III.1 Contoh Tabel Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan	41
Tabel III.2 Contoh Tabel Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Diperoleh Sebelum Tahun Pajak 1995	41
Tabel IV.1 Karyawan TELKOM dan Anak Perusahaan berdasarkan Posisinya Tahun 2007	58
Tabel IV.2 Karyawan TELKOM berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007	59
Tabel IV.3 Karyawan TELKOM berdasarkan Usia Tahun 2007	59
Tabel IV.4 Komposisi Kepemilikan Pemegang Saham TELKOM Tahun 2007	60
Tabel IV.5 Anak Perusahaan TELKOM dengan Kepemilikan Langsung	61
Tabel V.1 Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I	65
Tabel V.2 Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II	67
Tabel V.3 Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok III yang Diperoleh Tahun 1995 dan Sesudahnya	69
Tabel V.4 Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Diperoleh Sebelum Tahun 1995 dengan Metode Saldo Menurun	70
Tabel V.5 Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Metode Saldo Menurun	71
Tabel V.6 Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Metode Saldo Menurun	73

Tabel V. 7	Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok III untuk Harta yang Diperoleh Tahun 1995 dan Sesudahnya	75
Tabel V. 8	Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Harta yang Diperoleh Sebelum Tahun 1995 dengan Metode Saldo Menurun	76
Tabel V. 9	Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Metode Garis Lurus	77
Tabel V. 10	Daftar Penghitungan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Metode Garis Lurus	79
Tabel V. 11	Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok III untuk Harta yang Diperoleh Tahun 1995 dan Sesudahnya dengan Metode Garis Lurus	81
Tabel V. 12	Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Diperoleh Sebelum Tahun 1995 dengan Metode Garis Lurus	82
Tabel V. 13	Biaya Penyusutan berdasarkan Metode Saldo Menurun	83
Tabel V. 14	Biaya Penyusutan berdasarkan Metode Garis lurus	84
Tabel V. 15	Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan antara Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus	87
Tabel V. 16	Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan antara Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus Menggunakan Nilai Sekarang	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1 Proses Rekonsiliasi Fiskal	32
Gambar IV.1 STRUKTUR ORGANISASI TELKOM	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan termasuk dalam penerimaan dalam negeri. Dari sudut pandang Wajib Pajak, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan yang telah diperolehnya. Mereka menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis. Atas pembayaran pajak tersebut, fiskus tidak dapat menunjukkan adanya balas jasa kepada individu (Wajib Pajak) secara langsung sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang salah satu penerimaannya berasal dari pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah (fiskus) yaitu di mana Wajib Pajak cenderung berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya kepada pihak fiskus, sementara pihak fiskus berusaha untuk dapat memperoleh penerimaan dari sektor pajak ini sebesar mungkin.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kepada pemerintah. Besar kecilnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dipengaruhi oleh tarif pajak dan Penghasilan Kena Pajak. Tarif pajak telah ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak dapat mempengaruhinya. Penghasilan Kena Pajak dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi di perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak dapat dipengaruhi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengelola transaksi yang berkaitan dengan lingkup perusahaannya. Penghasilan Kena Pajak dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi dengan biaya di mana keduanya merupakan Objek Pajak.

Pada umumnya, hampir setiap Wajib Pajak berusaha untuk dapat mengatur jumlah pembayaran pajaknya kepada fiskus agar jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan seminimal mungkin. Wajib Pajak berusaha mengatur jumlah pembayaran pajaknya agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang diperkenankan berdasarkan undang-undang perpajakan. Faktor yang mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak adalah pendapatan dan biaya. Untuk menekan pajak sekecil mungkin dapat dilakukan dengan memperkecil pendapatan atau memaksimalkan pendapatan yang dikecualikan (bukan Objek Pajak) dan memaksimalkan biaya fiskal sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi rendah. Inti dalam perencanaan pajak adalah prinsip *taxable* dan *deductible* dimana Wajib Pajak menentukan

transaksi yang dapat dikenai pajak dan yang boleh dikurangi dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan suatu kewajiban bagi Wajib Pajak yang pemungutannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku maka tindakan Wajib Pajak tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum (ilegal). Akibat dari tindakan tersebut maka dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Dalam perusahaan terdapat beberapa biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan perpajakan. Salah satu komponen biaya dalam laporan keuangan yang dapat dimasukkan dalam perencanaan pajak yaitu biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki perusahaan. Biaya penyusutan merupakan salah satu elemen biaya yang dapat menurunkan Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

Besarnya biaya penyusutan yang dibebankan setiap tahun dipengaruhi oleh metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Berdasarkan undang-undang perpajakan ada dua metode penyusutan yang diperkenankan yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) dan metode penyusutan saldo menurun (*declining balance method*). Melalui perencanaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat menentukan metode penyusutan mana yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan agar dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap yang terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel, jasa telepon tidak bergerak nirkabel, jasa telepon bergerak, data dan internet, jaringan dan interkoneksi baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode penyusutan manakah yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, penulis membatasi pembahasan yaitu pada metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan. Metode penyusutan yang diperkenankan berdasarkan perpajakan yaitu metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Metode penyusutan garis lurus dapat digunakan untuk semua jenis harta berwujud baik harta berwujud bangunan maupun bukan bangunan, sedangkan metode penyusutan saldo menurun hanya dapat digunakan untuk semua jenis harta berwujud bukan bangunan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penyusutan manakah yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam usaha perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang didapat diperkuliahan terhadap praktik yang nyata terjadi, sebelum penulis memasuki dunia kerja yang sebenarnya, dan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang perpajakan.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan referensi yang dapat menambah wawasan ilmu para akademisi terutama di bidang perpajakan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II **Landasan Teori**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data-data yang diperoleh penulis dari perusahaan.

Bab III **Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV **Gambaran Umum**

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum tentang PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Bab V **Analisis Data dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang dilakukan dengan data yang diperoleh dari perusahaan dan pembahasan mengenai hasil dari analisis data tersebut.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan keterbatasan dalam melakukan penelitian serta saran untuk pengembangannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang dikutip Brotodiharjo (1991: 2) adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak menurut Soemitro (1990: 5) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2. Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

d. Fungsi Demokrasi

Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 yang terdapat di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2. Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap

Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif umum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b. Tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000	30%

Pada dasarnya usaha yang dapat dilakukan Wajib Pajak untuk menghemat pajak yaitu berdasarkan pada *the last and the latest rule*, dimana Wajib Pajak berusaha untuk dapat menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha yang dilakukan untuk menekan pajak sekecil mungkin dapat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip *taxable* (dapat dikenai pajak) dan *deductible* (dapat dikurangi) yaitu dengan:

- a. menekan penghasilan yang merupakan Objek Pajak atau mengubah penghasilan yang merupakan Objek Pajak menjadi penghasilan yang bukan Objek Pajak;

- b. memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau mengubah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan sehingga Penghasilan Kena Pajak menurun (penggunaan istilah yang tepat untuk biaya-biaya tertentu sehingga pada waktu pemeriksaan pajak biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan).

3. Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

4. Biaya yang Boleh Dikurangi dari Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan, terdiri atas:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan;
 - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

C. Pengertian Metode Penyusutan

1. Metode Penyusutan berdasarkan PSAK

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Metode penyusutan (PSAK No.16 [Revisi 2007]):

- a. Metode garis lurus (*straight line method*): menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah;
- b. Metode saldo menurun (*diminishing balance method*): menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset;
- c. Metode jumlah unit (*sum of the unit method*): menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

2. Metode Penyusutan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Dalam UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 11 ayat (1) dan (2), memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk memilih apakah akan

menggunakan metode penyusutan garis lurus atau metode saldo menurun untuk kelompok aktiva atau harta berwujud tertentu diterapkan secara taat asas. Metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Maksudnya, Wajib Pajak tidak dapat menggunakan metode saldo menurun terhadap kelompok yang satu dan menerapkan metode garis lurus terhadap kelompok lainnya. Penyusutan dengan metode garis lurus dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut, sedangkan penyusutan dengan metode saldo menurun dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang padat modal.

Ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- 1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari

- 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
 - 3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
 - 4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
 - 5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
 - 6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II. 2
Penyusutan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Pasal 11 ayat (6) UU PPh

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Undang-Undang PPh No. 17 tahun 2000

- 7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- 9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

- 10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- 11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

3. Perbedaan Penyusutan Harta Berwujud berdasarkan Komersial dengan Fiskal

Tabel II. 3
Perbedaan Penyusutan Harta Berwujud
berdasarkan Komersial dan Fiskal

Komersial	Fiskal
<p>Masa manfaat:</p> <p>a. Masa manfaat aset ditentukan berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis</p> <p>b. Ditelaah ulang secara periodik</p> <p>c. Nilai residu bisa diperhitungkan</p>	<p>Masa manfaat:</p> <p>a. Ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan</p> <p>b. Nilai residu tidak diperhitungkan</p>
<p>Harga perolehan:</p> <p>a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya</p> <p>b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar</p> <p>c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas</p> <p>d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar</p>	<p>Harga perolehan:</p> <p>a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya</p> <p>b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar</p> <p>c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar</p> <p>d. Dalam rangka likuiditas, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan</p> <p>e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi</p>

Tabel II. 3
Perbedaan Penyusutan Harta Berwujud
berdasarkan Komersial dan Fiskal (Lanjutan)

Komersial	Fiskal
<p>Metode penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p>	<p>Metode penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas
<p>Sistem penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/kelompok 	<p>Sistem penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan
<p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian 	<p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada bulan penyelesaian atau bulan mulai menghasilkan

Sumber: Erly Suandy, 2008: 35-36.

4. Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta yang Masih Dimiliki dan Digunakan pada Awal Tahun Pajak 1995

Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak 1995 di atur dalam SE-44/PJ.4/1995 dan SE-49/PJ.4/1995. Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode saldo menurun atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi/membuat "Daftar Harta Pada Awal Tahun Pajak 1995" tersebut didasarkan pada SE-44/PJ.4/1995 dan perubahannya SE-49/PJ.4/1995 adalah sebagai berikut:

- a. Sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 1995, jumlahnya adalah sama dengan hasil pengurangan antara "jumlah masa manfaat maksimum sesuai golongan harta dari mana harta yang bersangkutan semula berasal" dikurangi dengan "masa atau lamanya pemakaian harta yang bersangkutan yang dihitung sejak tahun perolehan sampai dengan tahun pajak 1994."

Adapun jumlah masa manfaat maksimum untuk masing-masing harta ditentukan sebagai berikut:

- 1) Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 1 adalah = 4 (empat) tahun.
 - 2) Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 2 adalah = 8 (delapan) tahun.
 - 3) Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 3 adalah = 16 (enam belas) tahun.
- b. Jumlah penyusutan atau amortisasi sampai dengan tahun pajak 1994 untuk masing-masing harta dihitung secara individual dengan menggunakan metode saldo menurun dan dengan tarif penyusutan atau amortisasi sesuai golongan harta (semula) dari harta yang bersangkutan, sejak tahun perolehan sampai dengan tahun pajak 1994.

Khusus peralatan yang sejenis ("*tools*") dapat dikelompokkan ke dalam satu *group* yang dapat dibuat berdasarkan tahun perolehan.

- c. Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995 untuk masing-masing harta adalah sama dengan hasil pengurangan antara "Harga atau Nilai Perolehan" dengan "Jumlah Penyusutan atau Amortisasi sampai dengan Tahun Pajak 1994" untuk masing-masing harta yang bersangkutan.
- d. Kelompok harta untuk masing-masing harta ditentukan berdasarkan sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 1995 dari masing-masing harta (tanpa memperhatikan jenisnya), yaitu dengan ketentuan bahwa apabila hasil penghitungan sisa masa manfaat untuk masing-masing harta sebagaimana dimaksud pada butir a di atas sama dengan (SE-49/PJ.4/1995):

Sisa Masa Manfaat	Kelompok

2 sampai dengan 5 tahun	1
7 sampai dengan 11 tahun	2
lebih dari 13 tahun	3

Catatan :

1. Apabila sisa masa manfaat tinggal 1 tahun maka disusutkan sekaligus dalam tahun yang bersangkutan.
2. Apabila sisa masa manfaat berada ditengah-tengah kelompok, misalnya 6 (enam) tahun yang berada ditengah antara kelompok 1

(4 tahun) dan kelompok 2 (8 tahun) maka dapat memilih masuk ke dalam kelompok 1 atau kelompok 2.

D. Manajemen Pajak (*Tax Management*)

1. Pengertian Manajemen Pajak

Manajemen pajak dapat diartikan sebagai usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Manajemen pajak merupakan sarana yang dilakukan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dengan benar di satu sisi, dan di sisi lain menekan beban pajak dalam keadaan seefisien mungkin.

Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, Wajib Pajak harus memahami mengenai peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Pajak, Peraturan Perpajakan, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan selalu mengikuti perkembangan serta perubahannya. Dengan memahami peraturan perpajakan yang berlaku tersebut diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam mengelola pajaknya agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berfungsi dengan baik dan tindakan Wajib Pajak tersebut tidak termasuk dalam tindakan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak. Apabila perusahaan berhasil dalam mengelola pajaknya maka akan diperoleh penghematan pajak, di mana keuntungan dari penghematan pajak ini dapat dimanfaatkan

untuk berbagai macam pengeluaran lain yang dapat bermanfaat bagi perusahaan.

Berkaitan dengan perpajakan, seorang manajer perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- a. Rencana pajak yang akan dibayar dalam suatu tahun pajak;
- b. Cara pembayaran pajak yang efisien;
- c. Menyusun strategi penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan;
- d. Rencana penggunaan dana hasil penghematan pajak.

2. Fungsi Manajemen Pajak

Fungsi manajemen pajak meliputi:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindar pajak;
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) yaitu melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin;
- c. Pengendalian pajak (*tax control*) yaitu memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak

3. Tujuan Manajemen Pajak

Tujuan manajemen pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah

yang seharusnya. Pada dasarnya tujuan manajemen pajak sama dengan manajemen keuangan yaitu untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak merupakan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup.

4. Alat Manajemen Pajak

Alat manajemen pajak yaitu:

- a. Memahami peraturan perpajakan seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak untuk mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. Dengan memahami peraturan perpajakan tersebut maka diharapkan dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak;
- b. Menyelenggarakan pembukuan: Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang. Dengan informasi yang terdapat dalam pembukuan maka jumlah pajak terutang dapat dihitung.

E. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan suatu tindakan yang harus direncanakan dengan cermat sehingga Wajib Pajak tidak terjebak dalam penghindaran pajak yang dapat ditindak oleh negara. Perencanaan pajak

termasuk tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan.

Tujuan pokok akuntansi perpajakan yaitu untuk menentukan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dalam suatu Tahun Pajak yang akan digunakan sebagai dasar penetapan beban atau Pajak Penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak.

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

Perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut. Perencanaan pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melunasi utang-utang pajaknya. Menurut

Zain (2007:67), suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Menurut Suandy (2008:8), aspek-aspek dalam perencanaan pajak adalah:

a. Aspek formal dan administratif

Aspek formal yang harus diperhatikan oleh setiap Wajib Pajak adalah bahwa Wajib Pajak harus patuh pada undang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pengenaan sanksi merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari, dan hal ini dapat ditempuh melalui perencanaan pajak yang baik. Tentunya untuk dapat menyusun suatu perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta mengikuti perkembangan agar bila ada perubahan peraturan, dapat segera diaplikasikan terhadap perencanaan pajak yang telah disusun. Sedangkan aspek administratif meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, membayar pajak dan melaporkan pajak sebelum jatuh tempo.

b. Aspek material

Pajak dikenakan terhadap Objek Pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah Objek Pajak, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Dengan demikian Objek Pajak yang dilaporkan, secara material harus benar dan lengkap serta tidak ada rekayasa negatif.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka setiap Wajib Pajak harus dapat menyusun perencanaan pajak yang baik dan menghindari pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi karena merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar (*doing things right*) dan mengerjakan yang seharusnya (*doing things right*), selain harus bekerja keras (*hard work*) dan bekerja secara cermat (*work smartly*).

Oleh karena itu, dalam menyusun *tax planning*, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Mempertimbangkan dampak perpajakan dari setiap transaksi yang akan dilaksanakan. Perencanaan pajak yang sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaan.
- b. Pemahaman mengenai masalah perpajakan meliputi UU pajak, Peraturan Pemerintah (PP), Permenkeu, Perdirjen, Surat Edaran (SE). Pemahaman ini termasuk kemampuan untuk menerapkan dalam praktik bisnis sehari-hari.
- c. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila melanggar akan dikenai sanksi, sanksi merupakan pemborosan sumber daya.
- d. Secara bisnis masuk akal. Perencanaan merupakan bagian dari *corporate global strategy*.
- e. Didukung bukti-bukti yang memadai.

2. Manfaat Perencanaan Pajak

Manfaat dari perencanaan pajak yaitu:

- a. Penghematan kas keluar

Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan;

b. Mengatur aliran kas

Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

3. Kelalaian Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Pengertian penyelundupan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan pajak, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang dapat disebabkan oleh:

- a. *Ignorance* (ketidaktahuan), Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. *Error* (kesalahan), Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya;
- c. *Misunderstanding* (kesalahpahaman), Wajib Pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. *Negliance* (kealpaan), Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

4. Perlawanan Pajak

R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (1993:13-14) membedakan perlawanan pajak menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan pasif

meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara,

perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri;

2. Perlawanan aktif


meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan menghindari pajak (penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak).

F. Laporan Keuangan Konsolidasi

Perusahaan yang mempunyai satu atau lebih perusahaan di bawah pemilikan atau penguasaannya disebut dengan perusahaan induk. Baik Induk perusahaan maupun anak perusahaan berdiri sendiri-sendiri. Sesuai dengan prinsip akuntansi, laporan keuangan semua perusahaan yang tergabung dalam kelompok harus dikonsolidasikan dalam satu laporan keuangan terpadu (*consolidated report*). Tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk mengungkapkan secara jelas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan. Dalam perpajakan hubungan antara induk dengan anak disebut dengan hubungan istimewa. Laporan konsolidasi tidak diwajibkan di dalam perpajakan karena masing-masing perusahaan diperlakukan sebagai Wajib Pajak tersendiri, dan karenanya perpajakannya pun tidak digabungkan.

G. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal yaitu usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan prinsip fiskal (Setiawan, 2002: 704).



Gambar II.1
Proses Rekonsiliasi Fiskal

Dasar rekonsiliasi fiskal terdiri dari pendapatan dan biaya, kedua unsur ini harus disesuaikan dengan ketentuan fiskal sehingga laporan fiskal dapat diketahui. Hasil penyesuaian tersebut disebut dengan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya perbedaan antara laba neto (berdasarkan PSAK) dan penghasilan neto (berdasarkan aturan fiskal). Koreksi positif mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan PKP menurun.

1. Koreksi fiskal untuk penghasilan
 - a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh dikoreksi negatif,
 - b. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh dikoreksi negatif.

2. Koreksi fiskal untuk biaya

Setiap pengeluaran Wajib Pajak badan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang:

- a. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- b. Didukung dengan bukti yang *valid* dan *reliable*;
- c. Jumlahnya wajar (jika ada transaksi hubungan istimewa).

Wajib Pajak badan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, sehingga dalam menghitung Pajak Penghasilannya dengan menggunakan laporan keuangan komersial yang dihasilkan dari pembukuan perusahaan. Laporan keuangan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak kepada fiskus. Laporan keuangan yang ditujukan untuk bisnis disebut dengan laporan keuangan komersial yang berdasarkan pada standar akuntansi keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan perpajakan (fiskus) disebut dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial yaitu terdapat pendapatan atau biaya yang termasuk dalam laporan keuangan komersial tetapi tidak termasuk dalam laporan keuangan fiskal. Adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan

dengan prinsip-prinsip akuntansi menyebabkan perlu dilakukannya koreksi fiskal untuk dapat menentukan jumlah laba fiskal. Koreksi fiskal dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh Laba Kena Pajak. Cara terbaik untuk menganalisis ada-tidaknya koreksi fiskal adalah dengan meneliti akun-akun pendapatan dan beban di laporan laba rugi komersial dan kemudian membandingkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

H. Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan

Jumlah seluruh penghasilan	Pasal 4 ayat (1)	xxx
Penghasilan yang dikecualikan	Pasal 4 ayat (3)	<u>xxx</u> (-)
Penghasilan bruto		xxx
Biaya fiskal		<u>xxx</u> (-)
Penghasilan netto		xxx
Kompensasi kerugian	Pasal 6 ayat (2)	<u>xxx</u> (-)
Penghasilan kena pajak		xxx
Tarif pajak	Pasal 17	<u>xxx</u> (x)
Pajak terutang		xxx
Kredit pajak		<u>xxx</u> (-)
Pajak yang lebih atau kurang bayar	Pasal 28, 28A, 29	xxx

I. Nilai Waktu Uang (*Present Value*)

Nilai sekarang (*present value*) adalah suatu cara perhitungan untuk menentukan nilai sekarang dari suatu jumlah uang pada masa yang akan datang.

Rumus nilai sekarang (*present value*):

$$P = Cn [1 / (1 + i)^n]$$

Di mana

P = Nilai sekarang atau nilai tunai (*present value*)

Cn = Jumlah uang pada akhir tahun ke-n (*future value*)

i = Tingkat bunga

n = Jumlah tahun

$$\text{Discount factor} = 1 / (1 + i)^n$$

J. Strategi Penghematan Pajak

Strategi untuk mengefisienkan beban pajak (Maria, 2008: 184-186) yaitu:

1. Memilih bentuk badan hukum sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha apakah bentuk usaha perseorangan, partnership ataukah Perseroan Terbatas. Pemilihan bentuk badan hukum ini mempunyai konsekuensi logis dengan pengenaan pajak yang terutang, misalnya
 - a. Jika kita memilih bentuk perseorangan untuk laba kena pajak di bawah Rp 500.000.000,00 menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan akan memperoleh tarif yang lebih rendah dari tarif pajak berbentuk badan.
 - b. Jika yang dibentuk adalah *partnership* maka pembagian keuntungan setelah pajak bukan merupakan Objek Pajak.

- c. Jika memilih bentuk Perseroan Terbatas dan jika saham dimiliki oleh Perseroan Terbatas lainnya dengan kepemilikan di atas 25%, maka dividen yang dibagikan bukan merupakan Objek Pajak.
2. Jika ingin mendapatkan fasilitas perpajakan dalam bentuk insentif pajak, maka lokasi perusahaan yang akan didirikan perlu menjadi pertimbangan. Pada umumnya pemerintah memberikan insentif pajak untuk daerah-daerah tertentu dalam bentuk penyusutan dan amortisasi dipercepat atau kompensasi kerugian dalam waktu yang panjang.
3. Jika perusahaan dalam keadaan perolehan laba kena pajak yang tinggi, maka perlu dipikirkan untuk membelanjakan sebagian laba perusahaan tentunya dalam bentuk *deductible expense* agar dapat mengurangi laba kena pajak.
4. Menghindari pengenaan laba kena pajak dengan tarif progresif maksimum (*tax shifting*) dengan cara memecah perusahaan menjadi beberapa badan usaha agar laba kena pajak dapat didistribusikan ke dalam beberapa perusahaan.
5. Pemilihan metode penilaian persediaan apakah metode rata-rata (*average method*) atukah *first in first out* (FIFO) sesuai dengan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan. Tentunya untuk memperkecil laba kotor perlu memperhatikan metode mana yang dapat memperbesar harga pokok penjualan.
6. Dalam masalah pendanaan aktiva tetap perlu mempertimbangkan apakah dengan membiayai melalui pinjaman bank, sewa guna usaha atukah

dengan modal sendiri. Hal ini harus diperhatikan pengaruhnya terhadap biaya penyusutan, biaya bunga, dan biaya sewa, mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan dari segi pendanaan maupun dalam rangka memaksimalkan *deductible expense* untuk meminimalkan beban pajak.

7. Memilih metode penyusutan yang diperbolehkan undang-undang yaitu metode saldo menurun ataukah garis lurus. Jika pada awal tahun investasi diprediksi perusahaan akan memperoleh laba kena pajak yang besar, maka sebaiknya metode yang digunakan adalah saldo menurun karena akan menghasilkan biaya penyusutan yang besar pada awal tahun aktiva digunakan. Tetapi jika diprediksi bahwa pada awal tahun investasi laba kena pajak yang diperoleh tidak besar atau bahkan rugi, maka yang digunakan adalah metode garis lurus agar penyusutan tidak terlalu besar di tahun pertama investasi.
8. Menghindari pengeluaran yang dikategorikan *non deductible expense* agar semua biaya yang dikeluarkan dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto.
9. Mengoptimalkan agar pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak yang diperkenankan dan menghindari transaksi dengan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final.
10. Mencari keuntungan aliran dana keluar yang efektif dan efisien dengan cara membayar pajak menjelang jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

11. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara tidak masuk dalam kategori kriteria Wajib Pajak yang diperiksa.
12. Menghindari sanksi pajak dengan cara tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan pada suatu objek tertentu secara langsung dalam perusahaan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang berlokasi di Jalan Japati No. 1 Bandung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2008.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang nantinya ikut terlibat dalam penelitian dan sebagai pemberi informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini adalah manajer pajak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu:

- a. Daftar penghitungan penyusutan harta berwujud bukan bangunan;
- b. Laporan keuangan.

D. Data yang Dikumpulkan

1. Gambaran umum perusahaan;
2. Daftar penghitungan penyusutan harta berwujud bukan bangunan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;
3. Laporan keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang terkait dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan manajer pajak pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

2. Teknik Dokumentasi

Penulis mendapatkan data yang terdapat pada perusahaan lalu mempelajarinya.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan yang pertama, yaitu:
 - a. Mempelajari angka-angka yang terdapat dalam tabel harta berwujud bukan bangunan;
 - b. Menyusun daftar harta berwujud bukan bangunan berdasarkan kelompoknya masing-masing;

Tabel III. 1
Contoh Tabel Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Kelompok	Harga Perolehan

- c. Membuat daftar harta berwujud bukan bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995;

Tabel III. 2
Contoh Tabel Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan
yang Diperoleh Sebelum Tahun Pajak 1995

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat			Kelompok	Harga Perolehan	Tarif Semula	Penyusutan s/d 1994	Nilai Sisa Buku Awal 1995	Kelompok Harta
			Maksimum	s/d Tahun Pajak 1994	Sisa Awal Pemakaian Tahun Pajak 1995						

- d. Menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dan metode penyusutan garis lurus;
 - e. Membandingkan besarnya biaya penyusutan antara metode penyusutan saldo menurun dengan metode penyusutan garis lurus mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;

- f. Menghitung dan membandingkan besarnya Pajak Penghasilan berdasarkan metode penyusutan saldo menurun dan metode penyusutan garis lurus mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;
- g. Membandingkan besarnya Pajak Penghasilan terutang antara metode penyusutan saldo menurun dengan metode penyusutan garis lurus dengan menggunakan nilai sekarang mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;.

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang (*present value*):

$$P = C_n [1 / (1 + i)^n]$$

Dimana

P = Nilai sekarang atau nilai tunai (*present value* Pajak Penghasilan)

C_n = Jumlah uang pada akhir tahun ke-n (Pajak Penghasilan)

i = Tingkat bunga sertifikat bank Indonesia (SBI)

n = Jumlah tahun

- h. Memilih metode penyusutan yang menghasilkan Pajak Penghasilan terutang yang paling kecil.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Lokasi Perusahaan

TELKOM merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi dengan kantor pusat yang berlokasi di Jalan Japati No. 1 Bandung, 40133.

B. Visi dan Misi TELKOM

TELKOM merupakan perusahaan penyedia informasi dan komunikasi serta jasa dan jaringan telekomunikasi yang mempunyai visi dan misi, yaitu:

1. Visi

Menjadi perusahaan *InfoComm (Information and Communication)* terkemuka di kawasan regional.

2. Misi

- a. Menyediakan layanan *InfoComm* terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif.
- b. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

C. Sejarah Perusahaan

Dahulu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau TELKOM adalah badan usaha yang bernama *Post-en Telegraafdienst* dan didirikan pada tahun 1884 oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan berdasarkan pada

Staatsblad No. 52 Tanggal 3 April 1884. Perusahaan ini menyediakan layanan pos dan telegraf dalam negeri dan berkembang menjadi layanan jasa telegraf internasional. Pada tahun 1906, berdasarkan *Staatsblad* No.395 Tahun 1906 yaitu Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pemilikan harta kekayaan *Post en Telegraaf* dan mengubah namanya menjadi *Post, Telegraaf en Telefoondienst* (PTT-*Dienst*). Layanan telepon pada saat itu disediakan oleh perusahaan swasta sampai dengan tahun 1906 yang memiliki lisensi dari pemerintah untuk jangka waktu 25 tahun. PTT-*Dienst* ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan *Staatsblad* No. 419 Tahun 1927 tentang *Indonesische Bedrijvenwet* (IBW atau Undang-Undang Perusahaan Negara). Pada tahun 1961, sebagian besar dari layanan ini dialihkan kepada perusahaan milik negara. Pemerintah memisahkan layanan pos dan telekomunikasi pada tahun 1965 ke dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1974 PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua perusahaan milik negara, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi dalam negeri dan internasional, dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) sebagai perusahaan pembuat perangkat telekomunikasi. Selain Perumtel, PT *Indonesia Satellite Corporation* (Indosat) juga menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional. Pada akhir tahun 1908, Pemerintah Republik Indonesia membeli seluruh saham Indosat dari

American Cable and Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Setelah dibeli oleh Pemerintah Indonesia, Indosat yang semula berbentuk Perseroan Terbatas diubah statusnya menjadi BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Pada tahun 1980, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1980 Perumtel ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri, sedangkan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara jasa telekomunikasi untuk umum internasional.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1991 status Perumtel berubah menjadi Perseroan Terbatas milik negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama TELKOM. Sebelum tahun 1995, operasi bisnis TELKOM dibagi ke dalam duabelas wilayah operasi, yang dikenal sebagai Witel (Wilayah Usaha Telekomunikasi). Setiap Witel memiliki struktur manajemen yang bertanggung jawab atas seluruh aspek bisnis di wilayahnya masing-masing.

Pada tahun 1995, duabelas Witel tersebut diubah menjadi tujuh Divisi Regional (Divisi I Sumatera; Divisi II Jakarta; Divisi III Jawa Barat; Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Divisi V Jawa Timur; Divisi VI Kalimantan; dan Divisi VII Indonesia bagian Timur) serta satu Divisi *Network*. Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi *Network* menyelenggarakan

jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. TELKOM melakukan kesepakatan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan mengalihkan hak untuk mengoperasikan lima dari tujuh Divisi Regional (Divisi Regional I, III, IV, VI dan VII) kepada konsorsium swasta. Dengan kesepakatan tersebut, maka mitra KSO akan mengelola dan mengoperasikan Divisi Regional untuk periode waktu tertentu, melaksanakan pembangunan sambungan telepon tidak bergerak kabel dalam jumlah yang telah ditetapkan dan pada akhir periode kesepakatan, mengalihkan fasilitas telekomunikasi yang telah dibangun kepada TELKOM dengan kompensasi yang besarnya telah disepakati. Pada tanggal 31 Juli 1997 terdapat penambahan singkatan Tbk (perusahaan Terbuka) setelah nama perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Dengan adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, beberapa mitra KSO mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada TELKOM. Pada akhirnya, TELKOM mengadakan perjanjian untuk mengakuisisi mitra-mitra KSO di regional I, III, dan VI, serta menyesuaikan isi kesepakatan KSO dengan mitranya di regional IV dan VII untuk memperoleh hak pengendalian atas keputusan keuangan dan operasional di regional tersebut. Pada tanggal 14 November 1995, pemerintah melakukan penjualan saham TELKOM melalui penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*). Saham TELKOM tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia

pada bulan Desember 2007), dan saham TELKOM dalam bentuk ADS (*American Depositary Share*) tercatat di NYSE (*New York Stock Exchange*) dan LSE (*London Stock Exchange*). Selain itu, saham TELKOM juga terdaftar di Bursa Efek Tokyo (*Tokyo Stock Exchange*) dalam bentuk *Public Offering Without Listing* (tidak tercatat). Pemerintah Indonesia memiliki hak 51,82% dari seluruh saham TELKOM yang dikeluarkan dan beredar, serta memegang Saham Dwiwarna Seri A TELKOM, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal tertentu seperti menentukan pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 tentang pedoman yang mengatur reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi masuknya pemain baru, dan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dan berlaku efektif pada bulan September 2000. Sebelum adanya Undang-Undang ini, TELKOM dan Indosat adalah pemilik bersama dari sebagian besar perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Reformasi yang dilakukan pemerintah kemudian menghapus kepemilikan bersama tersebut untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Hasilnya, pada tahun 2001, TELKOM mengakuisisi 35% saham Indosat di Telkomsel yang menjadikan total saham TELKOM di Telkomsel menjadi sebesar 77,7%, sementara Indosat mengambil alih 22,5% saham TELKOM di Satelindo dan 37,7% saham TELKOM di Lintasarta. Pada tahun 2002, TELKOM menjual 12,7%

sahamnya di Telkomsel kepada *Singapore Telecom Mobile Pte Ltd (SingTel Mobile)*, sehingga kepemilikan saham TELKOM di Telkomsel menjadi 65%. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, pada tanggal 1 Agustus 2001, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif TELKOM sebagai satu-satunya penyelenggara layanan telepon tidak bergerak kabel di Indonesia dan Indosat sebagai satu-satunya penyelenggara layanan sambungan langsung internasional (SLI). Hak eksklusif TELKOM sebagai penyedia layanan sambungan lokal dan layanan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) berakhir masing-masing pada bulan Agustus 2002 dan Agustus 2003. Pada tanggal 7 Juni 2004, TELKOM meluncurkan layanan SLI. Sampai dengan 31 Desember 2007, jumlah pelanggan TELKOM mencapai 63 juta, terdiri dari 8,7 juta pelanggan telepon tidak bergerak kabel, 6,4 juta pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel, dan 47,9 juta pelanggan telepon selular.

D. Struktur Organisasi TELKOM

Struktur organisasi TELKOM pada tahun 2007 terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Bisnis. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi mencakup rencana pengembangan, pelaksanaan kerja dan anggaran, pelaksanaan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam memberikan saran dan pendapat dalam RUPS mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan perusahaan, penunjukan Akuntan

untuk melakukan *audit* keuangan, dan hal-hal penting lainnya seperti mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera meminta Direksi untuk mengumumkan kepada para pemegang saham dan memberi saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa Komite yang mencakup Komite *Audit*, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko. Rapat koordinasi gabungan antar Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan setiap dua minggu sekali. Komisaris Utama bertugas mengawasi jalannya operasional perusahaan.

Struktur Organisasi TELKOM pada Tahun 2007 terdiri dari:

1. Dewan Komisaris

a. Tanri Abeng (Komisaris Utama)

Selain sebagai Dewan Komisaris, juga mempunyai tugas sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. P. Sartono (Komisaris Independen)

Selain sebagai Dewan komisaris, juga mempunyai tugas sebagai Komisaris Independen, anggota Komite *Audit*, anggota Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko, juga sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

c. Arif Arryman (Komisaris Independen)

Selain sebagai Dewan Komisaris, juga mempunyai tugas sebagai Komisaris Independen, anggota Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko (KPPR), juga sebagai Ketua Komite.

d. Anggito Abimanyu (Komisaris)

Selain sebagai Dewan Komisaris, juga mempunyai tugas sebagai Ketua Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko.

e. Mahmuddin Yasin (Komisaris)

Selain sebagai Dewan Komisaris, juga sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite *Audit*, dan Wakil Ketua Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko.

2. Dewan Direksi

Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham. Agar memenuhi syarat untuk pemilihan, calon Direktur harus diajukan oleh pemegang saham Dwiwarna Seri A. Setiap Direktur diangkat untuk masa jabatan yang dimulai sejak tanggal pengangkatan berdasarkan RUPS hingga penutupan RUPS Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Direktur setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Fungsi utama Direksi adalah memimpin dan mengelola TELKOM dan mengendalikan serta mengelola aset TELKOM. Direksi bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari TELKOM di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Direksi TELKOM terdiri dari Delapan Direktur, yaitu:

a. Direktur Utama CEO: Rinaldi Firmansyah

Ruang lingkup dan tanggung jawab

- 1). Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan;
- 2). Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan;
- 3). Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan serta mengikat perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perusahaan.

Corporate Office Group:

b. Direktur *Human Capital & General Affairs*: Faisal Syam

Ruang lingkup dan tanggung jawab Direktorat *Human Capital & General Affairs*:

- 1). Fokus dalam menjalankan fungsional korporasi di lingkungan Direktorat SDM;
- 2). Penyelenggaraan operasi fungsi SDM dilakukan secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan operasional SDM di seluruh unit bisnis yang dilaksanakan melalui Unit *Human Resources Center*;
- 3). Bertanggung jawab dalam mengendalikan beberapa Unit *Corporate Service, Support Service* dan *Enterprise Service* yaitu *Human Resource Center (HR Center), Training Center (TTC),* Pusat Pelayanan Jasa Konsultan Manajemen (MCC), Pusat

Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (CDC), Dana Pensiun, dan yayasan-yayasan.

c. Direktur Keuangan atau CFO: Sudiro Asno

Ruang lingkup dan tanggung jawab Direktorat Keuangan:

- 1). Fokus dalam menjalankan penyelenggaraan fungsional korporasi di lingkungan Direktorat Keuangan;
- 2). Fokus dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan untuk penyelenggaraan operasi fungsi keuangan dilakukan secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan operasional di seluruh unit bisnis yang dilaksanakan melalui Unit *Finance Center*;
- 3). Mengendalikan efektivitas investasi pada anak perusahaan.

d. Direktur *Information Technology & Supply*: Indra Utoyo

Direktorat *Information Technology & Supply* berada di bawah pengawasan CIO. Ruang lingkup dan tanggung jawab:

- 1). Fokus dalam pengelolaan pendayagunaan teknologi informasi perusahaan dan pengelolaan fungsi *supply management* di Direktorat IT & *Supply*;
- 2). Mengendalikan *Information Service Center* dan *Supply Center*.

e. Direktur *Compliance & Risk Management*: Prasetyo

Direktorat *Compliance & Risk Management* fokus dalam pengelolaan kepatuhan, hukum, dan manajemen risiko di Direktorat *Compliance & Risk Management*.

Business Operations Group:

f. Direktur Konsumer: Ermady Dahlan

Ruang lingkup dan tanggung jawab Direktorat Konsumer

- 1). Fokus dalam menyelenggarakan pengelolaan *delivery channel* dan *customer* di Direktorat Konsumer;
- 2). Sebagai unit pengelola fungsi *delivery channel* dan *customer* untuk segmen pasar ritel (*retail* atau *customer*).

g. Direktur *Enterprise & Wholesale*: Arief Yahya

Ruang lingkup dan tanggung jawab Direktorat *Enterprise & Wholesale*:

- 1). Fokus dalam menyelenggarakan pengelolaan fungsi *delivery channel* dan *customer* di Direktorat *Enterprise & Wholesale*;
- 2). Sebagai unit pengelola fungsi *delivery channel* dan *customer* untuk segmen pasar *Corporate* dan *Wholesale*;
- 3). Mengendalikan atau mengkonsolidasikan unit-unit bisnis di Divisi *Enterprise Service* (ESC) dan Divisi *Carrier and Interconnection Service* (CISC).

h. Direktur *Network & Solution*: I Nyoman G Wiryanata

Ruang lingkup dan tanggung jawab Direktorat *Network & Solution*:

- 1). Fokus dalam menjalankan penyelenggaraan pengelolaan *Operating Business*, sebagai unit bisnis;
- 2). Fokus sebagai unit pengelola infrastruktur dan *service* di Direktorat *Network & Solution*;

- 3). Sebagai unit bisnis dan mengendalikan atau mengkonsolidasikan unit-unit bisnis yaitu Divisi *Long Distance*, Divisi *Multimedia*, Divisi *Fixed Wireless Network*, dan Unit-Unit *Support Service* yaitu Divisi *Research & Development Center*, *Maintenance Service Center (MSC)*, dan *TELKOM Construction Center (TCC)*.

Dalam rangka percepatan dan efektivitas proses pengambilan keputusan, Direksi dibantu oleh Komite–Komite Eksekutif yaitu:

- a. Komite Etika dan Disiplin;
- b. Pembiayaan Barang Modal dan Investasi Jangka Panjang;
- c. Peraturan;
- d. Risiko;
- e. Perencanaan Jaringan Produksi;
- f. *Marketing, cost, and pricing*;
- g. Produk dan Jasa;
- h. *Disclosure*;
- i. *Treasury* dan Keuangan;
- j. Pengelolaan Anak Perusahaan;
- k. *Corporate Social Responsibility*.

3. Unit bisnis TELKOM yaitu:

a. Unit *Investor Relations and Corporate Secretary (IRCS)*

Unit ini dipimpin oleh *Vice President*, di bawah *Head of Corporate Communication*. Unit ini bertanggung jawab untuk

hubungan antara perusahaan dan pemegang sahamnya serta komunitas pasar modal. Unit ini juga mendukung manajemen dengan menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam berbagai hal yang terkait dengan kepatuhan dan *Good Corporate Government* (GCG).

b. Unit *Risk Management, Legal and Compliance*

Unit ini berada di bawah Direktur *Compliance and Risk Management*. Unit ini beranggotakan sejumlah staf senior dari berbagai unit yang bertanggung jawab untuk membantu keseimbangan dan keselarasan antara strategi dengan risiko pada level yang dikehendaki serta merespon risiko dan memanfaatkan peluang, ketepatan dalam menentukan risiko perusahaan, ketepatan dalam memperhitungkan risiko atas kejadian yang berpotensi mempengaruhi perusahaan.

c. Unit *Strategic Investment and Corporate Planning*

Unit ini di bawah Direktur Utama, beranggotakan sejumlah staf senior dari berbagai unit yang bertanggung jawab untuk membantu dan memberikan saran kepada Direksi dengan menggunakan perumusan rencana bisnis TELKOM baik jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Proyek *Integrated Internal Control* (IIC)

Proyek ini terdiri dari beberapa staf senior dari bidang keuangan, akuntansi, pengendalian internal dan legal. Tanggung jawab utamanya adalah mengintegrasikan rancangan dan pelaksanaan pengendalian


dan prosedur pengungkapan untuk menjamin ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan perundangan.

e. Unit *Internal Audit*

Unit ini merupakan bagian dari struktur pengendalian internal TELKOM yang bertanggung jawab melakukan *audit* dan penilaian secara independen mengenai kehandalan dan efektivitas sistem dan mekanisme pengendalian internal TELKOM serta membantu manajemen dan unit operasional untuk mencapai target mereka masing-masing, dengan fokus:

- 1). Kepatuhan terhadap *Sarbanes Oxley Act* (SOA);
- 2). Penerapan GCG;
- 3). Penerapan pendekatan audit proses bisnis berbasis risiko

Organisasi TELKOM secara fundamental telah didesain dan dikembangkan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang yang berfokus kepada kepuasan pelanggan, infrastruktur, penyediaan layanan berkualitas, serta pada pendayagunaan sumber daya yang kompeten.



Gambar IV. 1
STRUKTUR ORGANISASI TELKOM
 Sumber: Laporan Tahunan (www.telkom.co.id)

E. Personalia

1. Jumlah Karyawan

Sampai dengan 31 Desember 2007, karyawan TELKOM dan anak perusahaan berjumlah 32.465 karyawan terdiri dari 25.361 karyawan TELKOM dan 7.104 karyawan anak perusahaan.

Tabel IV. 1
Karyawan TELKOM dan Anak Perusahaan
berdasarkan Posisinya Tahun 2007

Posisi	TELKOM	Anak Perusahaan
Manajemen Senior	180	125
Manajemen Madya	2.437	493
Pengawas	9.841	753
Lainnya	12.903	5.733
Total	25.361	7.104

Sumber: Laporan Tahunan (www.telkom.co.id).

2. Tingkat Pendidikan

Karyawan TELKOM berdasarkan tingkat pendidikan untuk tahun 2007 terdiri dari karyawan pendidikan SD sebesar 5,3% dari jumlah karyawan, pendidikan SLTP sebesar 8,3% dan pendidikan SLTA 34,1% sedangkan pendidikan D1-D3 sebesar 30,7%, pendidikan S1 sebesar 18,3% dan S2-S3 sebesar 3,3%.

Tabel IV. 2
Karyawan TELKOM berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2007

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan	
		Orang	%
1.	SD	1.333	5,26
2.	SLTP	2.115	8,34
3.	SLTA	8.660	34,15
4.	D1	2.716	10,71
5.	D2	2.594	10,22
6.	D3	2.470	9,74
7.	S1	4.643	18,31
8.	S2	820	3,23
9.	S3	10	0,04
Total		25.361	100,00

Sumber: Laporan Tahunan (www.telkom.co.id).

3. Usia.

Usia di atas 41 tahun sebesar 79,8%, usia 31-40 tahun sebesar 17,2% dan usia di bawah 30 tahun sebesar 3% dari seluruh karyawan TELKOM.

Tabel IV. 3
Karyawan TELKOM berdasarkan Usia
Tahun 2007

No.	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Karyawan	
		Orang	%
1.	18 – 25	290	1,14
2.	26 – 30	461	1,82
3.	31 – 35	1.575	6,21
4.	36 – 40	2.786	10,99
5.	41 – 45	9.511	37,50
6.	46 – 50	7.153	28,21
7.	51 -55	3.556	14,02
8.	> 55	29	0,11
Total		25.361	100,00

Sumber: Laporan Tahunan (www.telkom.co.id).

F. Komposisi Pemegang Saham

Tabel IV. 4
Komposisi Kepemilikan Pemegang Saham TELKOM
Tahun 2007

Jenis Saham	Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Dimiliki	Persentase Saham (%)
Seri A	Pemerintah	1	-
Seri B	Pemerintah	10.320.470.711	51,82
Seri B	JPMCB US Resident (Norback Inc.)	1.691.164.849	8,49
Seri B	The Bank of New York	1.733.904.616	8,71
Seri B	Direksi	23.112	<0,01
Seri B	Perorangan Indonesia	205.385.486	1,03
Seri B	Karyawan-Lokal	15.941.446	0,08
Seri B	Koperasi	661.720	0,00
Seri B	Yayasan	7.602.860	0,04
Seri B	Dana Pensiun	144.475.260	0,73
Seri B	Asuransi	149.814.540	0,75
Seri B	Bank	242.376	0,00
Seri B	Perseroan Terbatas	592.298.857	2,97
Seri B	Badan Usaha Lain	4.320	0,00
Seri B	Danareksa	32.000	0,00
Seri B	Reksadana	283.813.000	1,43
Seri B	Perorangan Asing	4.787.064	0,02
Seri B	Badan Usaha Asing	4.764.659.674	23,92

Sumber: Laporan Tahunan (www.telkom.co.id).

G. Anak Perusahaan TELKOM

Tabel IV. 5
Anak Perusahaan TELKOM dengan Kepemilikan Langsung

No.	Anak Perusahaan TELKOM	Jenis Usaha, Tanggal Akuisisi oleh Perusahaan	Kepemilikan (%)
1.	PT Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo), Medan	Jasa dan pembangunan telekomunikasi, 15 Agustus 2002	100,00
2.	PT Telekomunikasi Indonesia International (TII), Jakarta	Telekomunikasi, 31 Juli 2003	100,00
3.	PT Multimedia Nusantara (Metra), Jakarta	Jasa telekomunikasi <i>multimedia</i> , 9 Mei 2003	100,00
4.	PT Graha Sarana Duta (GSD), Jakarta	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil dan pengembang, 25 April 2001	99,99
5.	PT Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra), Jakarta	Telekomunikasi, 17 Mei 2001	100,00
6.	PT Indonusa Telemedia (Indonusa), Jakarta	TV berlangganan dan jasa konten, 7 Mei 1997	98,75
7.	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Jakarta	Telekomunikasi-operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon selular menggunakan teknologi <i>Global System for Mobile Communication</i> (GSM), 26 Mei 1995	65,00
8.	PT Napsindo Primatel Internasional (Napsindo), Jakarta	Telekomunikasi-menyediakan <i>Network Access Point</i> (NAP), <i>Voice Over Data</i> (VOD), dan jasa terkait lainnya, 29 Desember 1998 berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60,00
9.	PT Infomedia Nusantara (Infomedia), Jakarta	Jasa data dan informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk cetak dan media elektronik, dan jasa <i>call center</i> , 22 September 1999	51,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2007 (www.telkom.co.id).

H. Manajemen Perpajakan TELKOM

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. KD 49/PS150/PRORES-01/2002 AVP Manajemen Perpajakan membantu VP Perbendaharaan. Adapun tugas pokok AVP Manajemen Perpajakan adalah sebagai berikut :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan perpajakan di TELKOM yang meliputi :

1. Analisa pengembangan bisnis terhadap dampak perpajakan;
2. Estimasi dan perhitungan realisasi pajak badan;
3. Memberikan konsultasi pelaksanaan perpajakan di seluruh unit-unit organisasi perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menunjang terlaksananya tugas pokok tersebut, beberapa aktivitas kunci yang senantiasa harus dilaksanakan :

1. Analisa Perpajakan
 - a. Menganalisa setiap perubahan dan perkembangan bisnis dihadapkan dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku;
 - b. Menganalisis peluang penerapan peraturan perpajakan agar diperoleh efisiensi beban pajak;
 - c. Merekomendasikan penerapan peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengadministrasian Perpajakan
 - a. Melakukan pengawasan terhadap akun-akun pajak dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan;

- b. Melakukan pengadministrasian, pemrosesan dan pelaporan angsuran bulanan PPh Pasal 25;
 - c. Melakukan pengadministrasian, pemrosesan dan pelaporan bulanan (SPT Masa) PPh Pasal 21, 23 dan 26;
 - d. Pengawasan buku besar pajak dibayar dimuka, utang pajak dan pajak yang ditangguhkan.
3. Konsultasi Perpajakan
- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit perpajakan eksternal;
 - b. Menyusun pedoman perpajakan kepada unit-unit yang memerlukan;
 - c. Membantu unit-unit organisasi menyelesaikan permasalahan perpajakan yang timbul, khususnya dengan pihak fiskus.
4. Pengelolaan Sumberdaya di Unit Kerja
- a. Mendistribusikan pekerjaan secara seimbang;
 - b. Menyusun anggaran secara seimbang;
 - c. Menentukan strategi optimalisasi pendayagunaan sumber daya di Unit Kerja;
 - d. Merencanakan sistem dan prosedur kerja secara efisiensi dan efektif;
 - e. Mengembangkan dan merencanakan SDM di Unit Kerja AVP manajemen perpajakan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan analisis data, dan pembahasannya berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Data yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah daftar penghitungan penyusutan harta berwujud bukan bangunan.

Data yang akan dianalisis adalah daftar penghitungan penyusutan harta berwujud bukan bangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk perpajakan menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Penulis membandingkan biaya penyusutan antara metode yang digunakan perusahaan yaitu metode saldo menurun dengan metode penyusutan lain yaitu metode garis lurus. Metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan biaya penyusutan yang berbeda pula untuk setiap periode meskipun jumlah akumulasinya pada akhir masa manfaat adalah sama. Biaya penyusutan merupakan salah satu biaya yang dapat mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak yang pada akhirnya akan mempengaruhi Pajak Penghasilan yang terutang. Biaya penyusutan merupakan salah satu komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b undang-undang Pajak Penghasilan. Di lihat dari sudut pandang perpajakan, semakin besar biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

maka Penghasilan Kena Pajak akan semakin kecil dan pada akhirnya Pajak juga menurun.

Harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki perusahaan hanya terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.

1. Membuat Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan berdasarkan Kelompoknya Masing-Masing

a. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I

Tabel V. 1
Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Kelompok	Harga Perolehan (Rp)
1.	<i>Grounding</i>	2001	4	I	25.530.000
2.	Telepon Umum Coin	2001	4	I	340.430.000
3.	Yamaha L2-L2 S	2001	4	I	75.739.000
4.	Telepon Umum Kartu	2001	4	I	73.206.000
5.	Mesin Tik	2001	4	I	272.328.000
6.	Peralatan Rumah Tangga	2001	4	I	22.750.000
7.	Telepon Umum Coin	2001	4	I	406.890.000
8.	Suzuki –A-100	2001	4	I	53.354.600
9.	<i>Meubelair</i>	2001	4	I	6.460.300
10	Honda –Win 1	2001	4	I	92.250.000
11.	Perlengkapan Umum Perkantoran	2001	4	I	24.938.000
12.	AVR	2001	4	I	6.568.000
13.	Telepon Umum Kartu	2001	4	I	161.787.500
14.	Suzuki –A-100	2001	4	I	51.000.000
15.	<i>Copy Board</i>	2001	4	I	10.395.000
16.	<i>Low Noise Amplifier (LNA)</i>	2001	4	I	16.450.000
17.	Pesawat Telepon	2001	4	I	309.140.000
18.	<i>Meubelair</i>	2001	4	I	17.780.000
19.	Telepon Umum Kartu	2002	4	I	87.150.000
20.	Transmisi Satelit	2002	4	I	12.438.600
21.	Honda Supra	2002	4	I	275.984.000
22.	Telepon Umum Coin	2002	4	I	129.825.000
23.	<i>Term Umum Pesawat Telex</i>	2002	4	I	21.975.000
24.	<i>High Power Amplifier (HPA)</i>	2002	4	I	55.596.000
25.	Mesin Hitung Elektronik	2002	4	I	61.560.000
26.	UPS	2002	4	I	33.810.000
27.	<i>Battery</i>	2002	4	I	10.500.000
28.	<i>Rectifier</i>	2002	4	I	14.779.800
29.	Pesawat <i>Facsimile</i>	2002	4	I	289.337.000

Tabel V. 1
Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I (Lanjutan)

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Kelompok	Harga Perolehan (Rp)
30.	Honda Supra	2003	4	I	233.625.000
31.	Perlengkapan Umum Perkantoran	2003	4	I	25.812.500
32.	<i>Audio Visual</i>	2003	4	I	95.640.000
33.	<i>Fire Alarm Protection (FAP)</i>	2003	4	I	63.973.800
34.	<i>Fire Hydrant</i>	2003	4	I	8.340.000
35.	CCTV	2003	4	I	22.112.000
36.	Komunikasi Data dan <i>Multimedia</i>	2003	4	I	31.055.500
37.	<i>Meubelair</i>	2003	4	I	6.435.000
38.	Personal Komputer	2003	4	I	904.750.000
39.	<i>Printer</i>	2003	4	I	74.360.000
40.	<i>Overhead Projector</i>	2003	4	I	400.410.000
41.	Honda Supra	2004	4	I	407.575.000
42.	<i>Term Umum Pesawat Facsimile</i>	2004	4	I	44.334.000
43.	Pesawat <i>Telex</i>	2004	4	I	34.155.000
44.	<i>Radio Out Station</i>	2004	4	I	21.874.500
45.	Peralatan Rumah Tangga	2004	4	I	21.000.000
46.	Perlengkapan Umum Perkantoran	2004	4	I	34.080.000
	Total				5.389.484.100

Sumber: Data yang diolah

b. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II

Tabel V. 2
Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Kelompok	Harga Perolehan (Rp)
1.	<i>AC Windows Split</i>	1997	8	II	130.150.000
2.	Suzuki – Katana	1997	8	II	983.247.000
3.	Suzuki – Corsica	1997	8	II	3.561.354.000
4.	Daihatsu – Taff	1997	8	II	1.542.956.000
5.	Toyota KI-Kijang	1997	8	II	297.000.000
6.	Toyota KI-KF50	1997	8	II	252.000.000
7.	Toyota –KF60	1997	8	II	274.183.200
8.	Mitsubishi-L300	1997	8	II	807.290.000
9.	Sekunder S1-S6 RK-RU STO	1997	8	II	482.355.000
10.	Sekunder S1-S8 RK-RA STO	1997	8	II	386.470.000
11.	Sekunder S1-S7 RK-RB STO	1997	8	II	26.784.500
12.	Sekunder S1-S10 RK-RD STO	1997	8	II	33.457.000
13.	Sekunder S1-S07 RK-RA STO	1997	8	II	19.658.000
14.	<i>Modem Data</i>	1997	8	II	9.452.600
15.	Sekunder S1-RK-RAP STO	1997	8	II	12.894.500
16.	<i>Lift</i>	1997	8	II	467.251.000
17.	<i>Forklift</i>	1997	8	II	128.645.000
18.	<i>Ambulance</i>	1998	8	II	164.581.000
19.	Jaringan Kabel Akses Radio	1998	8	II	171.973.750
20.	Jeep	1998	8	II	135.783.000
21.	<i>Softswitch</i>	1998	8	II	18.150.000
22.	Sentral Telepon <i>Manual</i>	1998	8	II	73.122.400
23.	Sentral Telepon <i>Mobile</i>	1999	8	II	442.372.000
24.	<i>AC Window dan Split</i>	1999	8	II	90.145.500
25.	Pick Up	2000	8	II	2.565.210.000
26.	Truk	2000	8	II	951.790.000
27.	Bus	2000	8	II	820.443.000
28.	Mini Bus	2000	8	II	1.067.625.000
29.	Jaringan <i>Multipair Cable</i>	2000	8	II	44.316.000
30.	Suzuki-Futura	2000	8	II	386.364.000
31.	<i>Central Processing Unit (CPU)</i>	2000	8	II	552.614.000
32.	<i>AC Window dan Split</i>	2001	8	II	82.227.600
33.	Perahu Motor	2001	8	II	138.557.250
34.	<i>Radio Base Station (RBS)</i>	2001	8	II	13.612.500
35.	Sentral <i>Telex TWK-9</i>	2001	8	II	34.926.000
36.	Transat – IDR & Satelit	2001	8	II	156.937.000
37.	<i>Switching Data</i>	2002	8	II	27.337.800
38.	<i>Genset</i>	2002	8	II	174.846.000
39.	<i>AC Central</i>	2002	8	II	214.758.000
40.	<i>Server</i>	2002	8	II	492.363.000
41.	<i>AC Window dan Split</i>	2002	8	II	148.500.000
42.	<i>Dumb Terminal</i>	2003	8	II	22.935.000
43.	<i>Tape Disk Driver</i>	2003	8	II	37.835.000

Tabel V. 2
Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II (Lanjutan)

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Kelompok	Harga Perolehan (Rp)
44.	<i>Multiplexer Data</i>	2003	8	II	31.822.500
45.	<i>Modem</i>	2003	8	II	48.173.550
46.	<i>Modem Data</i>	2003	8	II	20.947.611
47.	<i>AC Window dan Split</i>	2004	8	II	164.052.000
48.	<i>Sedan-Vios</i>	2004	8	II	981.000.000
49.	<i>Pulse Code Modulator (PCM)</i>	2004	8	II	18.133.500
50.	<i>Sentral Telex TWK-D</i>	2004	8	II	13.804.000
	Total				19.722.405.761

Sumber: Data yang diolah

c. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok III

Tabel V. 3
Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok III yang Diperoleh
Tahun 1995 dan Sesudahnya

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Kelompok	Harga Perolehan (Rp)
1.	<i>Terminal</i> Radio Analog	1995	16	III	842.511.500
2.	Radio Analog	1995	16	III	3.645.913.500
3.	<i>Terminal</i> GMA	1995	16	III	78.409.000
4.	Radio Analog	1996	16	III	544.391.500
5.	GMA	1996	16	III	76.818.500
6.	<i>Terminal</i> GMA	1996	16	III	78.409.000
7.	Sentral Data	1997	16	III	389.625.500
8.	Transmisi Satelit	1997	16	III	5.641.959.800
9.	Jaringan Kabel Akses Fiber-Siemens	1998	16	III	221.763.235.000
10.	STO EWSD	2000	16	III	124.405.900.000
11.	STO 5ESS	2000	16	III	1.356.985.000
12.	STO NEAX-61E	2001	16	III	865.354.500
13.	STO KY-1000X	2001	16	III	764.350.000
14.	STO <i>MEREDIAN</i> SL-1	2001	16	III	968.254.500
15.	STO MD-110	2002	16	III	868.451.500
16.	STO NEAX-2400	2003	16	III	758.250.000
17.	STO SR-1000	2003	16	III	346.218.000
18.	STO <i>Ultraphone</i>	2003	16	III	976.254.000
19.	AT STO-STDIK	2004	16	III	565.245.000
20.	AT STO-SENA	2004	16	III	363.542.000
21.	Transmisi <i>Terrestrial</i> -Siemens	2004	16	III	1.583.468.000
22.	STO STK-1000/ STO STK-2000	2004	16	III	565.425.500
	Total				367.448.971.300

Sumber: Data yang diolah

Tabel V. 4
Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Diperoleh Sebelum Tahun Pajak 1995 dengan Metode Saldo Menurun

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat			Kelompok Harta	Harga Perolehan (Rp)	Tarif Semula (%)	Penyusutan s/d 1994	Nilai Sisa Buku Awal 1995 (Rp)	Kelompok Harta
			Maksimum	Pemakaian s/d Tahun Pajak 1994	Sisa Awal Tahun Pajak 1995						
1	REPEATER GMA	1989	16	6	10	III	7,932,555,000	12.5	4,372,461,451	3,560,093,549	II
2	GMA	1989	16	6	10	III	1,337,284,500	12.5	737,117,477	600,167,023	II
3	TERMINAL GMA	1989	16	6	10	III	6,420,662,500	12.5	3,539,099,228	2,881,563,272	II
4	RADIO ANALOG	1989	16	6	10	III	301,006,000	12.5	165,915,916	135,090,084	II
5	REPEATER GMA	1990	16	5	11	III	2,252,932,000	12.5	1,097,383,046	1,155,548,954	II
6	TERMINAL GMA	1990	16	5	11	III	83,441,500	12.5	40,643,609	42,797,891	II
7	GMA	1991	16	4	12	III	195,208,000	12.5	80,780,654	114,427,346	II
8	REPEATER GMA	1991	16	4	12	III	388,338,000	12.5	160,701,394	227,636,606	II
9	TERMINAL GMA	1991	16	4	12	III	77,252,000	12.5	31,968,296	45,283,704	II
10	RADIO ANALOG	1991	16	4	12	III	283,257,500	12.5	117,217,154	166,040,346	II
11	TERMINAL RADIO ANALOG	1991	16	4	12	III	64,376,000	12.5	26,639,971	37,736,029	II
12	REPEATER RADIO ANALOG	1991	16	4	12	III	38,626,000	12.5	15,984,148	22,641,852	II
13	REPEATER GMA	1992	16	3	13	III	2,112,483,000	12.5	697,284,428	1,415,198,572	III
14	RADIO ANALOG	1993	16	2	14	III	2,186,970,500	12.5	512,571,211	1,674,399,289	III
15	REPEATER RADIO ANALOG	1993	16	2	14	III	165,977,500	12.5	38,900,977	127,076,523	III
16	TERMINAL GMA	1993	16	2	14	III	1,265,181,000	12.5	296,526,797	968,654,203	III
17	REPEATER GMA	1993	16	2	14	III	2,783,168,000	12.5	652,305,000	2,130,863,000	III
18	ANTENA DAN TOWER REPEATER GMA	1993	16	2	14	III	115,878,000	12.5	27,158,906	88,719,094	III
19	GMA	1993	16	2	14	III	343,311,500	12.5	80,463,633	262,847,867	III
20	REPEATER GMA	1994	16	1	15	III	565,623,000	12.5	70,702,875	494,920,125	III
21	REPEATER RADIO ANALOG	1994	16	1	15	III	222,991,500	12.5	27,873,938	195,117,562	III
22	TERMINAL GMA	1994	16	1	15	III	177,450,000	12.5	22,181,250	155,268,750	III
23	RADIO ANALOG	1994	16	1	15	III	183,033,500	12.5	22,879,188	160,154,312	III
	Total						29,497,006,500		12,834,760,547	16,662,245,953	

Sumber: Data yang diolah

2. Menghitung Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan berdasarkan Metode Saldo Menurun dan Metode Garis Lurus

a. Menghitung Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan berdasarkan Metode Saldo Menurun

- 1) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I dengan menggunakan metode saldo menurun, yaitu:

Biaya penyusutan kelompok 1 (tahun ke-1) = nilai buku awal x 50%

Biaya penyusutan kelompok 1 (tahun ke-2) = (nilai buku awal – biaya penyusutan tahun 1) x 50%

Tabel V. 5
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Golongan 1 dengan Metode Saldo Menurun

Capital Date	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)	
12.01.2001	2001	4	I	GROUNDING	74	345,000	25,530,000	50%	12,765,000	6,382,500	3,191,250	3,191,250
16.01.2001	2001	4	I	TELEPON UMUM COIN	118	2,885,000	340,430,000	50%	170,215,000	85,107,500	42,553,750	42,553,750
02.02.2001	2001	4	I	YAMAHA L2-L2 S	37	2,047,000	75,739,000	50%	34,713,708	20,512,646	10,256,323	5,128,161
22.02.2001	2001	4	I	TELEPON UMUM KARTU	21	3,486,000	73,206,000	50%	33,552,750	19,826,625	9,913,313	4,956,656
13.03.2001	2001	4	I	MESIN TIK	140	1,945,200	272,328,000	50%	113,470,000	79,429,000	39,714,500	19,857,250
27.03.2001	2001	4	I	PERALATAN RUMAH TANGGA	35	650,000	22,750,000	50%	9,479,167	6,635,417	3,317,708	1,658,854
14.04.2001	2001	4	I	TELEPON UMUM COIN	137	2,970,000	406,890,000	50%	152,583,750	127,153,125	63,576,563	31,788,281
25.05.2001	2001	4	I	SUZUKI -A-100	26	2,052,100	53,354,600	50%	17,784,867	17,784,867	8,892,433	4,446,217
25.05.2001	2001	4	I	MEUBELAIR	7	922,900	6,460,300	50%	2,153,433	2,153,433	1,076,717	538,358
26.05.2001	2001	4	I	HONDA -WIN 1	25	3,690,000	92,250,000	50%	30,750,000	30,750,000	15,375,000	7,687,500
07.06.2001	2001	4	I	PERLENGKAPAN UMUM PERKANTORAN	37	674,000	24,938,000	50%	7,273,583	8,832,208	4,416,104	2,208,052
18.06.2001	2001	4	I	AVR	4	1,642,000	6,568,000	50%	1,915,667	2,326,167	1,163,083	581,542
19.06.2001	2001	4	I	TELEPON UMUM KARTU	43	3,762,500	161,787,500	50%	47,188,021	57,299,740	28,649,870	14,324,935
23.06.2001	2001	4	I	SUZUKI -A-100	15	3,400,000	51,000,000	50%	14,875,000	18,062,500	9,031,250	4,515,625

Tabel V. 5
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Metode Saldo Menurun (Lanjutan)

<i>Capital Date</i>	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)	
07.09.2001	2001	4	I	COPY BOARD	30	346,500	10,395,000	50%	1,732,500	4,331,250	2,165,625	1,082,813
04.10.2001	2001	4	I	LOW NOISE AMPLIFIER (LNA)	10	1,645,000	16,450,000	50%	2,056,250	7,196,875	3,598,438	1,799,219
24.10.2001	2001	4	I	PESAWAT TELEPON	650	475,600	309,140,000	50%	38,642,500	135,248,750	67,624,375	33,812,188
13.11.2001	2001	4	I	MEUBELAIR	10	1,778,000	17,780,000	50%	1,481,667	8,149,167	4,074,583	2,037,292
21.01.2002	2002	4	I	TELEPON UMUM KARTU	25	3,486,000	87,150,000	50%		43,575,000	21,787,500	10,893,750
23.04.2002	2002	4	I	TRANSMISI SATELIT	3	4,146,200	12,438,600	50%		4,664,475	3,887,063	1,943,531
13.05.2002	2002	4	I	HONDA SUPRA	32	8,624,500	275,984,000	50%		91,994,667	91,994,667	45,997,333
13.05.2002	2002	4	I	TELEPON UMUM COIN	45	2,885,000	129,825,000	50%		43,275,000	43,275,000	21,637,500
13.05.2002	2002	4	I	TERM UMUM PESAWAT TELEX	15	1,465,000	21,975,000	50%		7,325,000	7,325,000	3,662,500
26.06.2002	2002	4	I	HIGH POWER AMPLIFIER (HPA)	24	2,316,500	55,596,000	50%		16,215,500	19,690,250	9,845,125
11.08.2002	2002	4	I	MESIN HITUNG ELEKTRONIK	80	769,500	61,560,000	50%		12,825,000	24,367,500	12,183,750
27.08.2002	2002	4	I	UPS	50	676,200	33,810,000	50%		7,043,750	13,383,125	6,691,563
27.08.2002	2002	4	I	BATTERY	50	210,000	10,500,000	50%		2,187,500	4,156,250	2,078,125
27.08.2002	2002	4	I	RECTIFIER	34	434,700	14,779,800	50%		3,079,125	5,850,338	2,925,169
27.08.2002	2002	4	I	PESAWAT FACSIMILE	164	1,764,250	289,337,000	50%		60,278,542	114,529,229	57,264,615
03.02.2003	2003	4	I	HONDA SUPRA	25	9,345,000	233,625,000	50%			107,078,125	63,273,438
03.02.2003	2003	4	I	PERLENGKAPAN UMUM PERKANTORAN	25	1,032,500	25,812,500	50%			11,830,729	6,990,885
03.02.2003	2003	4	I	AUDIO VISUAL	30	3,188,000	95,640,000	50%			43,835,000	25,902,500
17.03.2003	2003	4	I	FIRE ALARM PROTECTION (FAP)	66	969,300	63,973,800	50%			26,655,750	18,659,025
17.03.2003	2003	4	I	FIRE HYDRANT	20	417,000	8,340,000	50%			3,475,000	2,432,500
24.03.2003	2003	4	I	CCTV	8	2,764,000	22,112,000	50%			9,213,333	6,449,333
18.06.2003	2003	4	I	KOMUNIKASI DATA DAN MULTI MEDIA	19	1,634,500	31,055,500	50%			9,057,854	10,998,823
12.07.2003	2003	4	I	MEUBELAIR	3	2,145,000	6,435,000	50%			1,608,750	2,413,125
04.08.2003	2003	4	I	PERSONAL KOMPUTER	235	3,850,000	904,750,000	50%			188,489,583	358,130,208
04.08.2003	2003	4	I	PRINTER	88	845,000	74,360,000	50%			15,491,667	29,434,167
04.08.2003	2003	4	I	OVERHEAD PROJECTOR	54	7,415,000	400,410,000	50%			83,418,750	158,495,625
11.01.2004	2004	4	I	HONDA SUPRA	35	11,645,000	407,575,000	50%				203,787,500
24.01.2004	2004	4	I	TERM UMUM PESAWAT FACSIMILE	27	1,642,000	44,334,000	50%				22,167,000
24.01.2004	2004	4	I	PESAWAT TELEX	45	759,000	34,155,000	50%				17,077,500
18.04.2004	2004	4	I	RADIO OUT STATION	9	2,430,500	21,874,500	50%				8,202,938
24.09.2004	2004	4	I	PERALATAN RUMAH TANGGA	24	875,000	21,000,000	50%				3,500,000
24.09.2004	2004	4	I	PERLENGKAPAN UMUM PERKANTORAN	24	1,420,000	34,080,000	50%				5,680,000
TOTAL							5,389,484,100		692,632,863	929,645,327	1,168,991,347	1,300,885,469

Sumber: Data yang diolah

- 2) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok II dengan menggunakan metode saldo menurun, yaitu:

Biaya penyusutan kelompok 2 (tahun ke-1) = nilai buku awal x 25%

Biaya penyusutan kelompok 2 (tahun ke-2) = (nilai buku awal – biaya penyusutan tahun 1) x 25%

Tabel V. 6
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Golongan 2 dengan Metode Saldo Menurun

Capital Date	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku Awal 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)
12.01.1997	8	II	AC WINDOWS & SPLIT	200	650,750	130,150,000	25%	88,969,727	41,180,273	10,295,068	7,721,301	5,790,976	17,372,928
18.01.1997	8	II	SUZUKI – KATANA	40	24,581,175	983,247,000	25%	672,141,504	311,105,496	77,776,374	58,332,281	43,749,210	131,247,631
03.02.1997	8	II	SUZUKI – CORSICA	30	118,711,800	3,561,354,000	25%	2,434,519,336	1,126,834,664	281,708,666	211,281,500	158,461,125	475,383,374
24.02.1997	8	II	DAIHATSU – TAFF	40	38,573,900	1,542,956,000	25%	1,054,755,078	488,200,922	122,050,231	91,537,673	68,653,255	205,959,764
13.03.1997	8	II	TOYOTA KI-KIJANG	33	9,000,000	297,000,000	25%	203,027,344	93,972,656	23,493,164	17,619,873	13,214,905	39,644,714
21.06.1997	8	II	TOYOTA KI-KF50	28	9,000,000	252,000,000	25%	172,265,625	79,734,375	19,933,594	14,950,195	11,212,646	33,637,939
11.07.1997	8	II	TOYOTA -KF60	16	17,136,450	274,183,200	25%	187,429,922	86,753,278	21,688,320	16,266,240	12,199,680	36,599,039
08.08.1997	8	II	MITSUBISH-L300	44	18,347,500	807,290,000	25%	551,858,398	255,431,602	63,857,901	47,893,425	35,920,069	107,760,207
21.08.1997	8	II	SEKUNDER,S1-S6 RK-RU STO	18	26,797,500	482,355,000	25%	329,734,863	152,620,137	38,155,034	28,616,276	21,462,207	64,386,620
07.09.1997	8	II	SEKUNDER S1-S8 RK-RA STO	14	27,605,000	386,470,000	25%	264,188,477	122,281,523	30,570,381	22,927,786	17,195,839	51,587,518
29.09.1997	8	II	SEKUNDER S1-S7 RK-RB STO	5	5,356,900	26,784,500	25%	18,309,717	8,474,783	2,118,696	1,589,022	1,191,766	3,575,299
24.10.1997	8	II	SEUNDER S1-S10 RK-RD STO	13	2,573,615	33,457,000	25%	22,870,996	10,586,004	2,646,501	1,984,876	1,488,657	4,465,970
05.01.1997	8	II	SEKUNDER S1-S07 RK-RA STO	13	1,512,154	19,658,000	25%	13,438,086	6,219,914	1,554,979	1,166,234	874,675	2,624,026
24.02.1997	8	II	MODEM DATA	19	497,505	9,452,600	25%	6,461,738	2,990,862	747,716	560,787	420,590	1,261,770
12.02.1997	8	II	SEKUNDER S1-RK-RAP STO	3	4,298,167	12,894,500	25%	8,814,600	4,079,900	1,019,975	764,981	573,736	1,721,208
13.05.1997	8	II	LIFT	3	155,750,333	467,251,000	25%	319,409,863	147,841,137	36,960,284	27,720,213	20,790,160	62,370,480
13.05.1997	8	II	FORKLIFT	3	42,881,667	128,645,000	25%	87,940,918	40,704,082	10,176,021	7,632,015	5,724,012	17,172,035
27.07.1997	8	II	AMBULANCE	7	23,511,571	164,581,000	25%	112,506,543	52,074,457	13,018,614	9,763,961	7,322,971	21,968,912
02.02.1998	8	II	JARINGAN KABEL AKSES RADIO	65	2,645,750	171,973,750	25%	99,422,324	72,551,426	18,137,857	13,603,392	10,202,544	7,651,908

Tabel V. 6
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Metode Saldo Menurun (Lanjutan)

<i>Capital Date</i>	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku Awal 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)
13.02.1998	8	II	JEEP	4	33,945,750	135,783,000	25%	78,499,547	57,283,453	14,320,863	10,740,647	8,055,486	6,041,614
30.05.1998	8	II	SOFTSWITCH	33	550,000	18,150,000	25%	10,492,969	7,657,031	1,914,258	1,435,693	1,076,770	807,577
22.07.1998	8	II	SENTRAL TELEPON MANUAL	13	5,624,800	73,122,400	25%	42,273,888	30,848,512	7,712,128	5,784,096	4,338,072	3,253,554
13.04.1999	8	II	SENTRAL TELEPON MOBILE	37	11,956,000	442,372,000	25%	193,537,750	248,834,250	62,208,563	46,656,422	34,992,316	26,244,237
18.06.1999	8	II	AC WINDOW DAN SPLIT	114	790,750	90,145,500	25%	39,438,656	50,706,844	12,676,711	9,507,533	7,130,650	5,347,987
14.01.2000	8	II	PICK UP	74	34,665,000	2,565,210,000	25%	641,302,500	1,923,907,500	480,976,875	360,732,656	270,549,492	202,912,119
26.01.2000	8	II	TRUK	14	67,985,000	951,790,000	25%	237,947,500	713,842,500	178,460,625	133,845,469	100,384,102	75,288,076
03.02.2000	8	II	BUS	3	273,481,000	820,443,000	25%	205,110,750	615,332,250	153,833,063	115,374,797	86,531,098	64,898,323
14.02.2000	8	II	MINI BUS	5	213,525,000	1,067,625,000	25%	266,906,250	800,718,750	200,179,688	150,134,766	112,601,074	84,450,806
30.04.2000	8	II	JARINGAN MULTIPAIR CABLE	18	2,462,000	44,316,000	25%	11,079,000	33,237,000	8,309,250	6,231,938	4,673,953	3,505,465
19.05.2000	8	II	SUZUKI-FUTURA	11	35,124,000	386,364,000	25%	96,591,000	289,773,000	72,443,250	54,332,438	40,749,328	30,561,996
20.06.2000	8	II	CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)	166	3,329,000	552,614,000	25%	138,153,500	414,460,500	103,615,125	77,711,344	58,283,508	43,712,631
21.02.2001	8	II	AC WINDOW DAN SPLIT	78	1,054,200	82,227,600	25%		82,227,600	18,843,825	15,845,944	11,884,458	8,913,343
17.04.2001	8	II	PERAHU MOTOR	3	46,185,750	138,557,250	25%		138,557,250	25,979,484	28,144,441	21,108,331	15,831,248
29.04.2001	8	II	RADIO BASE STATION (RBS)	9	1,512,500	13,612,500	25%		13,612,500	2,552,344	2,765,039	2,073,779	1,555,334
12.08.2001	8	II	SENTRAL TELEX TWK-9	3	11,642,000	34,926,000	25%		34,926,000	3,638,125	7,821,969	5,866,477	4,399,857
16.11.2001	8	II	TRANSAT - IDR & SATELIT	2	78,468,500	156,937,000	25%		156,937,000	6,539,042	37,599,490	28,199,617	21,149,713
25.05.2002	8	II	SWITCHING DATA	46	594,300	27,337,800	25%		27,337,800		4,556,300	5,695,375	4,271,531
30.06.2002	8	II	GENSET	12	14,570,500	174,846,000	25%		174,846,000		25,498,375	37,336,906	28,002,680
18.09.2002	8	II	AC CENTRAL	27	7,954,000	214,758,000	25%		214,758,000		17,896,500	49,215,375	36,911,531
26.09.2002	8	II	SERVER	3	164,121,000	492,363,000	25%		492,363,000		41,030,250	112,833,188	84,624,891
07.11.2002	8	II	AC WINDOW DAN SPLIT	132	1,125,000	148,500,000	25%		148,500,000		6,187,500	35,578,125	26,683,594
23.01.2003	8	II	DUMB TERMINAL	30	764,500	22,935,000	25%		22,935,000			5,733,750	4,300,313
03.04.2003	8	II	TAPE DISK DRIVER	23	1,645,000	37,835,000	25%		37,835,000			7,094,063	7,685,234
26.04.2003	8	II	MULTIPLEXER DATA	5	6,364,500	31,822,500	25%		31,822,500			5,966,719	6,463,945
11.07.2003	8	II	MODEM	57	845,150	48,173,550	25%		48,173,550			6,021,694	10,537,964
19.09.2003	8	II	MODEM DATA	21	997,505	20,947,611	25%		20,947,611			1,745,634	4,800,494
21.01.2004	8	II	AC WINDOW DAN SPLIT	93	1,764,000	164,052,000	25%		164,052,000				41,013,000
05.04.2004	8	II	SEDAN-VIOS	6	163,500,000	981,000,000	25%		981,000,000				183,937,500
13.05.2004	8	II	PULSE CODE MODULATOR (PCM)	11	1,648,500	18,133,500	25%		18,133,500				3,022,250
26.08.2004	8	II	SENTRAL TELEX TWK-D	4	3,451,000	13,804,000	25%		13,804,000				1,437,917
TOTAL						19,722,405,761		8,609,398,369	11,113,007,392	2,130,112,590	1,741,765,635	1,502,168,361	2,328,958,068

Sumber: Data yang diolah

- 3) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok III dengan menggunakan metode saldo menurun, yaitu:

Biaya penyusutan kelompok III (tahun ke-1) = nilai buku awal x 12,5%

Biaya penyusutan kelompok III (tahun ke-2) = (nilai buku awal- biaya penyusutan tahun 1) x 12,5%

Tabel V. 7
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok III untuk Harta yang Diperoleh Tahun 1995 dan Sesudahnya

Capital Date	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Akumulasi Penyusutan s/d Akhir 2000 (Rp)	Nilai Buku Awal 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)
04.02.1995	16	III	TERMINAL RADIO ANALOG	17	49,559,500	842,511,500	12.50%	464,396,283	378,115,217	47,264,402	41,356,352	36,186,808	31,663,457
23.04.1995	16	III	RADIO ANALOG	45	81,020,300	3,645,913,500	12.50%	2,009,644,589	1,636,268,911	204,533,614	178,966,912	156,596,048	137,021,542
06.07.1995	16	III	TERMINAL GMA	1	78,409,000	78,409,000	12.50%	43,219,408	35,189,592	4,398,699	3,848,862	3,367,754	2,946,785
28.08.1996	16	III	RADIO ANALOG	2	272,195,750	544,391,500	12.50%	265,168,235	279,223,265	34,902,908	30,540,045	26,722,539	23,382,222
16.10.1996	16	III	GMA	1	76,818,500	76,818,500	12.50%	37,417,605	39,400,895	4,925,112	4,309,473	3,770,789	3,299,440
25.10.1996	16	III	TERMINAL GMA	1	78,409,000	78,409,000	12.50%	38,192,323	40,216,677	5,027,085	4,398,699	3,848,862	3,367,754
19.02.1997	16	III	SENTRAL DATA	2	194,812,750	389,625,500	12.50%	161,234,185	228,391,315	28,548,914	24,980,300	21,857,763	19,125,542
21.06.1997	16	III	TRANSMISI SATELIT	4	1,410,489,950	5,641,959,800	12.50%	2,334,746,548	3,307,213,252	413,401,656	361,726,449	316,510,643	276,946,813
03.02.1998	16	III	JARINGAN KABEL AKSES FIBER-SIEMENS	455	487,391,725	221,763,235,000	12.50%	73,199,192,803	148,564,042,197	18,570,505,275	16,249,192,115	14,218,043,101	12,440,787,713
09.04.2000	16	III	STO EWSD	465	267,539,570	124,405,900,000	12.50%	15,550,737,500	108,855,162,500	13,606,895,313	11,906,033,398	10,417,779,224	9,115,556,821
11.06.2000	16	III	STO 5ESS	7	193,855,000	1,356,985,000	12.50%	169,623,125	1,187,361,875	148,420,234	129,867,705	113,634,242	99,429,962
21.01.2001	16	III	STO NEAX-61E	9	96,150,500	865,354,500	12.50%	-	865,354,500	108,169,313	94,648,148	82,817,130	72,464,989
06.03.2001	16	III	STO KY-1000X	5	152,870,000	764,350,000	12.50%	-	764,350,000	79,619,792	85,591,276	74,892,367	65,530,821
16.07.2001	16	III	STO MERIDIAN SL-1	3	322,751,500	968,254,500	12.50%	-	968,254,500	60,515,906	113,467,324	99,283,909	86,873,420
30.01.2002	16	III	STO MD-110	4	217,112,875	868,451,500	12.50%	-	868,451,500		108,556,438	94,986,883	83,113,522
09.02.2003	16	III	STO NEAX-2400	3	252,750,000	758,250,000	12.50%	-	758,250,000			86,882,813	83,920,898
18.04.2003	16	III	STO SR-1000	1	346,218,000	346,218,000	12.50%	-	346,218,000			32,457,938	39,220,008
07.09.2003	16	III	STO ULTRAPHONE	5	195,250,800	976,254,000	12.50%	-	976,254,000			40,677,250	116,947,094
12.02.2004	16	III	AT STO - STDIK	2	282,622,500	565,245,000	12.50%	-	565,245,000				64,767,656
14.04.2004	16	III	AT STO - SENA	1	363,542,000	363,542,000	12.50%	-	363,542,000				34,082,063
03.07.2004	16	III	TRANSMISI TERESTRIAL-SIEMENS	2	791,734,000	1,583,468,000	12.50%	-	1,583,468,000				98,966,750
24.10.2004	16	III	STO STK-1000 / STO STK-2000	3	188,475,167	565,425,500	12.50%	-	565,425,500				17,669,547
TOTAL						367,448,971,300		94,273,572,604	273,175,398,696	33,317,128,222	29,337,483,497	25,830,316,060	22,917,084,818

Sumber: Data yang diolah

Tabel V. 8
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Harta yang Diperoleh Sebelum Tahun 1995 dengan Metode Saldo Menurun

Tahun Perolehan	Jenis Harta	Kelompok	Umur (Tahun)	Nilai Buku Awal 1995 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2000 (Rp)	Nilai Buku Awal 2001 (Rp)	Tarif	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)
1989	REPEATER GMA	II	8	3,560,093,549	2,926,473,384	633,620,165	25%	158,405,041	475,215,124		
1989	GMA	II	8	600,167,023	493,350,187	106,816,836	25%	26,704,209	80,112,627		
1989	TERMINAL GMA	II	8	2,881,563,272	2,368,706,918	512,856,354	25%	128,214,089	384,642,266		
1989	RADIO ANALOG	II	8	135,090,084	111,046,951	24,043,133	25%	6,010,783	18,032,350		
1990	REPEATER GMA	II	8	1,155,548,954	949,886,066	205,662,888	25%	51,415,722	154,247,166		
1990	TERMINAL GMA	II	8	42,797,891	35,180,786	7,617,105	25%	1,904,276	5,712,829		
1991	GMA	II	8	114,427,346	94,061,737	20,365,609	25%	5,091,402	15,274,207		
1991	REPEATER GMA	II	8	227,636,606	187,122,181	40,514,425	25%	10,128,606	30,385,819		
1991	TERMINAL GMA	II	8	45,283,704	37,224,178	8,059,526	25%	2,014,882	6,044,645		
1991	RADIO ANALOG	II	8	166,040,346	136,488,732	29,551,614	25%	7,387,904	22,163,711		
1991	TERMINAL RADIO ANALOG	II	8	37,736,029	31,019,827	6,716,202	25%	1,679,051	5,037,152		
1991	REPEATER RADIO ANALOG	II	8	22,641,852	18,612,089	4,029,763	25%	1,007,441	3,022,322		
1992	REPEATER GMA	III	16	1,415,198,572	780,064,078	635,134,494	12.50%	79,391,812	69,467,835	60,784,356	53,186,311
1993	RADIO ANALOG	III	16	1,674,399,289	922,936,727	751,462,562	12.50%	93,932,820	82,191,218	71,917,316	62,927,651
1993	REPEATER RADIO ANALOG	III	16	127,076,523	70,045,174	57,031,349	12.50%	7,128,919	6,237,804	5,458,078	4,775,819
1993	TERMINAL GMA	III	16	968,654,203	533,926,731	434,727,472	12.50%	54,340,934	47,548,317	41,604,778	36,404,180
1993	REPEATER GMA	III	16	2,130,863,000	1,174,541,661	956,321,339	12.50%	119,540,167	104,597,646	91,522,941	80,082,573
1993	ANTENA DAN TOWER REPEATER GMA	III	16	88,719,094	48,902,380	39,816,714	12.50%	4,977,089	4,354,953	3,810,584	3,334,261
1993	GMA	III	16	262,847,867	144,882,975	117,964,892	12.50%	14,745,612	12,902,410	11,289,609	9,878,408
1994	REPEATER GMA	III	16	494,920,125	272,802,290	222,117,835	12.50%	27,764,729	24,294,138	21,257,371	18,600,200
1994	REPEATER RADIO ANALOG	III	16	195,117,562	107,549,714	87,567,848	12.50%	10,945,981	9,577,733	8,380,517	7,332,952
1994	TERMINAL GMA	III	16	155,268,750	85,584,862	69,683,888	12.50%	8,710,486	7,621,675	6,668,966	5,835,345
1994	RADIO ANALOG	III	16	160,154,312	88,277,807	71,876,505	12.50%	8,984,563	7,861,493	6,878,806	6,018,955
				16,662,245,953	11,618,687,435	5,043,558,518		830,426,517	1,576,545,438	329,573,320	288,376,655

Sumber: Data yang diolah

b. Menghitung Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan berdasarkan Metode Garis Lurus

- 1) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I dengan menggunakan metode garis lurus yaitu:

$$\text{Biaya penyusutan kelompok I} = \text{harga perolehan} \times 25\%$$

Tabel V. 9
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Metode Garis Lurus

<i>Capital Date</i>	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)	
12.01.2001	2001	4	I	GROUNDING	74	345,000	25,530,000	25%	6,382,500	6,382,500	6,382,500	6,382,500
16.01.2001	2001	4	I	TELEPON UMUM COIN	118	2,885,000	340,430,000	25%	85,107,500	85,107,500	85,107,500	85,107,500
02.02.2001	2001	4	I	YAMAHA L2-L2 S	37	2,047,000	75,739,000	25%	17,356,854	18,934,750	18,934,750	18,934,750
22.02.2001	2001	4	I	TELEPON UMUM KARTU	21	3,486,000	73,206,000	25%	16,776,375	18,301,500	18,301,500	18,301,500
13.03.2001	2001	4	I	MESIN TIK	140	1,945,200	272,328,000	25%	56,735,000	68,082,000	68,082,000	68,082,000
27.03.2001	2001	4	I	PERALATAN RUMAH TANGGA	35	650,000	22,750,000	25%	4,739,583	5,687,500	5,687,500	5,687,500
14.04.2001	2001	4	I	TELEPON UMUM COIN	137	2,970,000	406,890,000	25%	76,291,875	101,722,500	101,722,500	101,722,500
25.05.2001	2001	4	I	SUZUKI -A-100	26	2,052,100	53,354,600	25%	8,892,433	13,338,650	13,338,650	13,338,650
25.05.2001	2001	4	I	MEUBELAIR	7	922,900	6,460,300	25%	1,076,717	1,615,075	1,615,075	1,615,075
26.05.2001	2001	4	I	HONDA -WIN 1	25	3,690,000	92,250,000	25%	15,375,000	23,062,500	23,062,500	23,062,500
07.06.2001	2001	4	I	PERLENGKAPAN UMUM PERKANTORAN	37	674,000	24,938,000	25%	3,636,792	6,234,500	6,234,500	6,234,500
18.06.2001	2001	4	I	AVR	4	1,642,000	6,568,000	25%	957,833	1,642,000	1,642,000	1,642,000
19.06.2001	2001	4	I	TELEPON UMUM KARTU	43	3,762,500	161,787,500	25%	23,594,010	40,446,875	40,446,875	40,446,875
23.06.2001	2001	4	I	SUZUKI -A-100	15	3,400,000	51,000,000	25%	7,437,500	12,750,000	12,750,000	12,750,000
07.09.2001	2001	4	I	COPY BOARD	30	346,500	10,395,000	25%	866,250	2,598,750	2,598,750	2,598,750
04.10.2001	2001	4	I	LOW NOISE AMPLIFIER (LNA)	10	1,645,000	16,450,000	25%	1,028,125	4,112,500	4,112,500	4,112,500
24.10.2001	2001	4	I	PESAWAT TELEPON	650	475,600	309,140,000	25%	19,321,250	77,285,000	77,285,000	77,285,000
13.11.2001	2001	4	I	MEUBELAIR	10	1,778,000	17,780,000	25%	740,833	4,445,000	4,445,000	4,445,000

Tabel V. 9
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Metode Garis Lurus (Lanjutan)

<i>Capital Date</i>	<i>Umur (Tahun)</i>	<i>Kelompok</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Unit)</i>	<i>Harga Satuan (Rp)</i>	<i>Harga Perolehan (Rp)</i>	<i>Tarif</i>	<i>Biaya Penyuaunan 2001 (Rp)</i>	<i>Biaya Penyusutan 2002 (Rp)</i>	<i>Biaya Penyusutan 2003 (Rp)</i>	<i>Biaya Penyusutan 2004 (Rp)</i>	
21.01.2002	2002	4	I	TELEPON UMUM KARTU	25	3,486,000	87,150,000	25%		21,787,500	21,787,500	21,787,500
23.04.2002	2002	4	I	TRANSMISI SATELIT	3	4,146,200	12,438,600	25%		2,332,238	3,109,650	3,109,650
13.05.2002	2002	4	I	HONDA SUPRA	32	8,624,500	275,984,000	25%		45,997,333	68,996,000	68,996,000
13.05.2002	2002	4	I	TELEPON UMUM COIN	45	2,885,000	129,825,000	25%		21,637,500	32,456,250	32,456,250
13.05.2002	2002	4	I	TERM UMUM PESAWAT <i>TELEX</i>	15	1,465,000	21,975,000	25%		3,662,500	5,493,750	5,493,750
26.06.2002	2002	4	I	<i>HIGH POWER AMPLIFIER (HPA)</i>	24	2,316,500	55,596,000	25%		8,107,750	13,899,000	13,899,000
11.08.2002	2002	4	I	MESIN HITUNG ELEKTRONIK	80	769,500	61,560,000	25%		6,412,500	15,390,000	15,390,000
27.08.2002	2002	4	I	UPS	50	676,200	33,810,000	25%		3,521,875	8,452,500	8,452,500
27.08.2002	2002	4	I	<i>BATTERY</i>	50	210,000	10,500,000	25%		1,093,750	2,625,000	2,625,000
27.08.2002	2002	4	I	<i>RECTIFIER</i>	34	434,700	14,779,800	25%		1,539,563	3,694,950	3,694,950
27.08.2002	2002	4	I	PESAWAT <i>FACSIMILE</i>	164	1,764,250	289,337,000	25%		30,139,271	72,334,250	72,334,250
03.02.2003	2003	4	I	HONDA SUPRA	25	9,345,000	233,625,000	25%			53,539,063	58,406,250
03.02.2003	2003	4	I	PERLENGKAPAN UMUM PERKANTORAN	25	1,032,500	25,812,500	25%			5,915,365	6,453,125
03.02.2003	2003	4	I	<i>AUDIO VISUAL</i>	30	3,188,000	95,640,000	25%			21,917,500	23,910,000
17.03.2003	2003	4	I	<i>FIRE ALARM PROTECTION (FAP)</i>	66	969,300	63,973,800	25%			13,327,875	15,993,450
17.03.2003	2003	4	I	<i>FIRE HYDRANT</i>	20	417,000	8,340,000	25%			1,737,500	2,085,000
24.03.2003	2003	4	I	CCTV	8	2,764,000	22,112,000	25%			4,606,667	5,528,000
18.06.2003	2003	4	I	KOMUNIKASI DATA DAN <i>MULTI MEDIA</i>	19	1,634,500	31,055,500	25%			4,528,927	7,763,875
12.07.2003	2003	4	I	<i>MEUBELAIR</i>	3	2,145,000	6,435,000	25%			804,375	1,608,750
04.08.2003	2003	4	I	PERSONAL KOMPUTER	235	3,850,000	904,750,000	25%			94,244,792	226,187,500
04.08.2003	2003	4	I	<i>PRINTER</i>	88	845,000	74,360,000	25%			7,745,833	18,590,000
04.08.2003	2003	4	I	<i>OVERHEAD PROJECTOR</i>	54	7,415,000	400,410,000	25%			41,709,375	100,102,500
11.01.2004	2004	4	I	HONDA SUPRA	35	11,645,000	407,575,000	25%				101,893,750
24.01.2004	2004	4	I	TERM UMUM PESAWAT <i>FACSIMILE</i>	27	1,642,000	44,334,000	25%				11,083,500
24.01.2004	2004	4	I	PESAWAT <i>TELEX</i>	45	759,000	34,155,000	25%				8,538,750
18.04.2004	2004	4	I	<i>RADIO OUT STATION</i>	9	2,430,500	21,874,500	25%				4,101,469
24.09.2004	2004	4	I	PERALATAN RUMAH TANGGA	24	875,000	21,000,000	25%				1,750,000
24.09.2004	2004	4	I	PERLENGKAPAN UMUM PERKANTORAN	24	1,420,000	34,080,000	25%				2,840,000
TOTAL							5,389,484,100		346,316,431	637,980,879	990,065,221	1,336,823,869

Sumber: Data yang diolah

- 2) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok II dengan menggunakan metode garis lurus yaitu:

Biaya penyusutan kelompok II = harga perolehan x 12,5%

Tabel V. 10
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Metode Garis Lurus

<i>Capital Date</i>	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)
12.01.1997	8	II	AC WINDOWS & SPLIT	200	650,750	130,150,000	12.50%	16,268,750	16,268,750	16,268,750	16,268,750
18.01.1997	8	II	SUZUKI - KATANA	40	24,581,175	983,247,000	12.50%	122,905,875	122,905,875	122,905,875	122,905,875
03.02.1997	8	II	SUZUKI - CORSICA	30	118,711,800	3,561,354,000	12.50%	445,169,250	445,169,250	445,169,250	445,169,250
24.02.1997	8	II	DAIHATSU - TAFF	40	38,573,900	1,542,956,000	12.50%	192,869,500	192,869,500	192,869,500	192,869,500
13.03.1997	8	II	TOYOTA KI-KIJANG	33	9,000,000	297,000,000	12.50%	37,125,000	37,125,000	37,125,000	37,125,000
21.06.1997	8	II	TOYOTA KI-KF50	28	9,000,000	252,000,000	12.50%	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000
11.07.1997	8	II	TOYOTA -KF60	16	17,136,450	274,183,200	12.50%	34,272,900	34,272,900	34,272,900	34,272,900
08.08.1997	8	II	MITSUBISH-L300	44	18,347,500	807,290,000	12.50%	100,911,250	100,911,250	100,911,250	100,911,250
21.08.1997	8	II	SEKUNDER,S1-S6 RK-RU STO	18	26,797,500	482,355,000	12.50%	60,294,375	60,294,375	60,294,375	60,294,375
07.09.1997	8	II	SEKUNDER S1-S8 RK-RA STO	14	27,605,000	386,470,000	12.50%	48,308,750	48,308,750	48,308,750	48,308,750
29.09.1997	8	II	SEKUNDER S1-S7 RK-RB STO	5	5,356,900	26,784,500	12.50%	3,348,063	3,348,063	3,348,063	3,348,063
24.10.1997	8	II	SEKUNDER S1-S10 RK-RD STO	13	2,573,615	33,457,000	12.50%	4,182,125	4,182,125	4,182,125	4,182,125
05.01.1997	8	II	SEKUNDER S1-S07 RK-RA STO	13	1,512,154	19,658,000	12.50%	2,457,250	2,457,250	2,457,250	2,457,250
24.02.1997	8	II	MODEM DATA	19	497,505	9,452,600	12.50%	1,181,575	1,181,575	1,181,575	1,181,575
12.02.1997	8	II	SEKUNDER S1-RK-RAP STO	3	4,298,167	12,894,500	12.50%	1,611,813	1,611,813	1,611,813	1,611,813
13.05.1997	8	II	LIFT	3	155,750,333	467,251,000	12.50%	58,406,375	58,406,375	58,406,375	58,406,375
13.05.1997	8	II	FORKLIFT	3	42,881,667	128,645,000	12.50%	16,080,625	16,080,625	16,080,625	16,080,625
27.07.1997	8	II	AMBULANCE	7	23,511,571	164,581,000	12.50%	20,572,625	20,572,625	20,572,625	20,572,625
02.02.1998	8	II	JARINGAN KABEL AKSES RADIO	65	2,645,750	171,973,750	12.50%	21,496,719	21,496,719	21,496,719	21,496,719
13.02.1998	8	II	JEEP	4	33,945,750	135,783,000	12.50%	16,972,875	16,972,875	16,972,875	16,972,875
30.05.1998	8	II	SOFTSWITCH	33	550,000	18,150,000	12.50%	2,268,750	2,268,750	2,268,750	2,268,750
22.07.1998	8	II	SENTRAL TELEPON MANUAL	13	5,624,800	73,122,400	12.50%	9,140,300	9,140,300	9,140,300	9,140,300

Tabel V. 10
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Metode Garis Lurus (Lanjutan)

<i>Capital Date</i>	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)
13.04.1999	8	II	SENTRAL TELEPON <i>MOBILE</i>	37	11,956,000	442,372,000	12.50%	55,296,500	55,296,500	55,296,500	55,296,500
18.06.1999	8	II	<i>AC WINDOW DAN SPLIT</i>	114	790,750	90,145,500	12.50%	11,268,188	11,268,188	11,268,188	11,268,188
14.01.2000	8	II	PICK UP	74	34,665,000	2,565,210,000	12.50%	320,651,250	320,651,250	320,651,250	320,651,250
26.01.2000	8	II	TRUK	14	67,985,000	951,790,000	12.50%	118,973,750	118,973,750	118,973,750	118,973,750
03.02.2000	8	II	BUS	3	273,481,000	820,443,000	12.50%	102,555,375	102,555,375	102,555,375	102,555,375
14.02.2000	8	II	MINI BUS	5	213,525,000	1,067,625,000	12.50%	133,453,125	133,453,125	133,453,125	133,453,125
30.04.2000	8	II	JARINGAN <i>MULTIPAIR CABLE</i>	18	2,462,000	44,316,000	12.50%	5,539,500	5,539,500	5,539,500	5,539,500
19.05.2000	8	II	SUZUKI-FUTURA	11	35,124,000	386,364,000	12.50%	48,295,500	48,295,500	48,295,500	48,295,500
20.06.2000	8	II	<i>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)</i>	166	3,329,000	552,614,000	12.50%	69,076,750	69,076,750	69,076,750	69,076,750
21.02.2001	8	II	<i>AC WINDOW DAN SPLIT</i>	78	1,054,200	82,227,600	12.50%	9,421,913	10,278,450	10,278,450	10,278,450
17.04.2001	8	II	PERAHU MOTOR	3	46,185,750	138,557,250	12.50%	12,989,742	17,319,656	17,319,656	17,319,656
29.04.2001	8	II	<i>RADIO BASE STATION (RBS)</i>	9	1,512,500	13,612,500	12.50%	1,276,172	1,701,563	1,701,563	1,701,563
12.08.2001	8	II	SENTRAL <i>TELEX TWK-9</i>	3	11,642,000	34,926,000	12.50%	1,819,063	4,365,750	4,365,750	4,365,750
16.11.2001	8	II	TRANSAT - IDR & SATELIT	2	78,468,500	156,937,000	12.50%	3,269,521	19,617,125	19,617,125	19,617,125
25.05.2002	8	II	<i>SWITCHING DATA</i>	46	594,300	27,337,800	12.50%		2,278,150	3,417,225	3,417,225
30.06.2002	8	II	<i>GENSET</i>	12	14,570,500	174,846,000	12.50%		12,749,188	21,855,750	21,855,750
18.09.2002	8	II	<i>AC CENTRAL</i>	27	7,954,000	214,758,000	12.50%		8,948,250	26,844,750	26,844,750
26.09.2002	8	II	<i>SERVER</i>	3	164,121,000	492,363,000	12.50%		20,515,125	61,545,375	61,545,375
07.11.2002	8	II	<i>AC WINDOW DAN SPLIT</i>	132	1,125,000	148,500,000	12.50%		3,093,750	18,562,500	18,562,500
23.01.2003	8	II	<i>DUMB TERMINAL</i>	30	764,500	22,935,000	12.50%			2,866,875	2,866,875
03.04.2003	8	II	<i>TAPE DISK DRIVER</i>	23	1,645,000	37,835,000	12.50%			3,547,031	4,729,375
26.04.2003	8	II	<i>MULTIPLEXER DATA</i>	5	6,364,500	31,822,500	12.50%			2,983,359	3,977,813
11.07.2003	8	II	<i>MODEM</i>	57	845,150	48,173,550	12.50%			3,010,847	6,021,694
19.09.2003	8	II	<i>MODEM DATA</i>	21	997,505	20,947,611	12.50%			872,817	2,618,451
21.01.2004	8	II	<i>AC WINDOW DAN SPLIT</i>	93	1,764,000	164,052,000	12.50%				20,506,500
05.04.2004	8	II	SEDAN-VIOS	6	163,500,000	981,000,000	12.50%				91,968,750
13.05.2004	8	II	<i>PULSE CODE MODULATOR (PCM)</i>	11	1,648,500	18,133,500	12.50%				1,511,125
26.08.2004	8	II	SENTRAL <i>TELEX TWK-D</i>	4	3,451,000	13,804,000	12.50%				718,958
TOTAL						19,722,405,761		2,141,231,091	2,213,321,688	2,311,243,755	2,432,882,366

Sumber: Data yang diolah

- 3) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok III dengan menggunakan metode garis lurus yaitu:

Biaya penyusutan kelompok III = harga perolehan x 6,25%

Tabel V. 11
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok III untuk Harta yang Diperoleh Tahun 1995 dan Sesudahnya dengan Metode Garis Lurus

<i>Capital Date</i>	Umur (Tahun)	Kelompok	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)	
04.02.1995	1995	16	III	TERMINAL RADIO ANALOG	17	49,559,500	842,511,500	6.25%	52,656,969	52,656,969	52,656,969	52,656,969
23.04.1995	1995	16	III	RADIO ANALOG	45	81,020,300	3,645,913,500	6.25%	227,869,594	227,869,594	227,869,594	227,869,594
06.07.1995	1995	16	III	TERMINAL GMA	1	78,409,000	78,409,000	6.25%	4,900,563	4,900,563	4,900,563	4,900,563
28.08.1996	1996	16	III	RADIO ANALOG	2	272,195,750	544,391,500	6.25%	34,024,469	34,024,469	34,024,469	34,024,469
16.10.1996	1996	16	III	GMA	1	76,818,500	76,818,500	6.25%	4,801,156	4,801,156	4,801,156	4,801,156
25.10.1996	1996	16	III	TERMINAL GMA	1	78,409,000	78,409,000	6.25%	4,900,563	4,900,563	4,900,563	4,900,563
19.02.1997	1997	16	III	SENTRAL DATA	2	194,812,750	389,625,500	6.25%	24,351,594	24,351,594	24,351,594	24,351,594
21.06.1997	1997	16	III	TRANSMISI SATELIT	4	1,410,489,950	5,641,959,800	6.25%	352,622,488	352,622,488	352,622,488	352,622,488
03.02.1998	1998	16	III	JARINGAN KABEL AKSES FIBER-SIEMENS	455	487,391,725	221,763,235,000	6.25%	13,860,202,188	13,860,202,188	13,860,202,188	13,860,202,188
09.04.2000	2000	16	III	STO EWSD	465	267,539,570	124,405,900,000	6.25%	7,775,368,750	7,775,368,750	7,775,368,750	7,775,368,750
11.06.2000	2000	16	III	STO 5ESS	7	193,855,000	1,356,985,000	6.25%	84,811,563	84,811,563	84,811,563	84,811,563
21.01.2001	2001	16	III	STO NEAX-61E	9	96,150,500	865,354,500	6.25%	54,084,656	54,084,656	54,084,656	54,084,656
06.03.2001	2001	16	III	STO KY-1000X	5	152,870,000	764,350,000	6.25%	39,809,896	47,771,875	47,771,875	47,771,875
16.07.2001	2001	16	III	STO MERIDIAN SL-1	3	322,751,500	968,254,500	6.25%	30,257,953	60,515,906	60,515,906	60,515,906
30.01.2002	2002	16	III	STO MD-110	4	217,112,875	868,451,500	6.25%		54,278,219	54,278,219	54,278,219
09.02.2003	2003	16	III	STO NEAX-2400	3	252,750,000	758,250,000	6.25%			43,441,406	47,390,625
18.04.2003	2003	16	III	STO SR-1000	1	346,218,000	346,218,000	6.25%			16,228,969	21,638,625
07.09.2003	2003	16	III	STO ULTRAPHONE	5	195,250,800	976,254,000	6.25%			20,338,625	61,015,875
12.02.2004	2004	16	III	AT STO - STDIK	2	282,622,500	565,245,000	6.25%				32,383,828
14.04.2004	2004	16	III	AT STO - SENA	1	363,542,000	363,542,000	6.25%				17,041,031
03.07.2004	2004	16	III	TRANSMISI TERESTRIAL-SIEMENS	2	791,734,000	1,583,468,000	6.25%				49,483,375
24.10.2004	2004	16	III	STO STK-1000 / STO STK-2000	3	188,475,167	565,425,500	6.25%				8,834,773
TOTAL							367,448,971,300		22,550,662,399	22,643,160,550	22,723,169,550	22,880,948,683

Sumber: Data yang diolah

Tabel V. 12
Daftar Penghitungan Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Diperoleh Sebelum Tahun 1995 dengan Metode Garis Lurus

Tahun Perolehan	Jenis Harta	Kelompok	Umur (Tahun)	Nilai Buku Awal 1995 (Rp)	Tarif	Biaya Penyusutan 2001 (Rp)	Biaya Penyusutan 2002 (Rp)	Biaya Penyusutan 2003 (Rp)	Biaya Penyusutan 2004 (Rp)
1989	REPEATER GMA	II	8	3,560,093,549	12.50%	445,011,694	445,011,694		
1989	GMA	II	8	600,167,023	12.50%	75,020,878	75,020,878		
1989	TERMINAL GMA	II	8	2,881,563,272	12.50%	360,195,409	360,195,409		
1989	RADIO ANALOG	II	8	135,090,084	12.50%	16,886,261	16,886,261		
1990	REPEATER GMA	II	8	1,155,548,954	12.50%	144,443,619	144,443,619		
1990	TERMINAL GMA	II	8	42,797,891	12.50%	5,349,736	5,349,736		
1991	GMA	II	8	114,427,346	12.50%	14,303,418	14,303,418		
1991	REPEATER GMA	II	8	227,636,606	12.50%	28,454,576	28,454,576		
1991	TERMINAL GMA	II	8	45,283,704	12.50%	5,660,463	5,660,463		
1991	RADIO ANALOG	II	8	166,040,346	12.50%	20,755,043	20,755,043		
1991	TERMINAL RADIO ANALOG	II	8	37,736,029	12.50%	4,717,004	4,717,004		
1991	REPEATER RADIO ANALOG	II	8	22,641,852	12.50%	2,830,232	2,830,232		
1992	REPEATER GMA	III	16	1,415,198,572	6.25%	88,449,911	88,449,911	88,449,911	88,449,911
1993	RADIO ANALOG	III	16	1,674,399,289	6.25%	104,649,956	104,649,956	104,649,956	104,649,956
1993	REPEATER RADIO ANALOG	III	16	127,076,523	6.25%	7,942,283	7,942,283	7,942,283	7,942,283
1993	TERMINAL GMA	III	16	968,654,203	6.25%	60,540,888	60,540,888	60,540,888	60,540,888
1993	REPEATER GMA	III	16	2,130,863,000	6.25%	133,178,938	133,178,938	133,178,938	133,178,938
1993	ANTENA DAN TOWER REPEATER GMA	III	16	88,719,094	6.25%	5,544,943	5,544,943	5,544,943	5,544,943
1993	GMA	III	16	262,847,867	6.25%	16,427,992	16,427,992	16,427,992	16,427,992
1994	REPEATER GMA	III	16	494,920,125	6.25%	30,932,508	30,932,508	30,932,508	30,932,508
1994	REPEATER RADIO ANALOG	III	16	195,117,562	6.25%	12,194,848	12,194,848	12,194,848	12,194,848
1994	TERMINAL GMA	III	16	155,268,750	6.25%	9,704,297	9,704,297	9,704,297	9,704,297
1994	RADIO ANALOG	III	16	160,154,312	6.25%	10,009,645	10,009,645	10,009,645	10,009,645
TOTAL				16,662,245,953		1,603,204,538	1,603,204,538	479,576,206	479,576,206

Sumber: Data yang diolah

3. Membandingkan Biaya Penyusutan antara Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus

Total biaya penyusutan setiap tahun berdasarkan metode saldo menurun dapat dilihat pada tabel V. 5, tabel V. 6, tabel V. 7, dan tabel V. 8. Di bawah ini adalah merupakan tabel yang merupakan hasil penghitungan biaya penyusutan untuk setiap tahun berdasarkan metode saldo menurun.

Tabel V. 13
Biaya Penyusutan berdasarkan Metode Saldo Menurun

Tahun	Biaya Penyusutan				Total Biaya Penyusutan (Rp)
	Kelompok 1 (Rp)	Kelompok 2 (Rp)	Kelompok 3 (Rp)	Harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 (Rp)	
2001	692,632,863	2,130,112,590	33,317,128,222	830,426,517	36,970,300,192
2002	929,645,327	1,741,765,635	29,337,483,497	1,576,545,438	33,585,439,897
2003	1,168,991,347	1,502,168,361	25,830,316,060	329,573,320	28,831,049,088
2004	1,300,885,469	2,328,958,068	22,917,084,818	288,376,655	26,835,305,010

Sumber: Daftar penghitungan harta berwujud bukan bangunan (data yang diolah).

Total biaya penyusutan setiap tahun berdasarkan metode garis lurus dapat dilihat pada tabel V. 9, tabel V. 10, tabel V. 11, dan tabel V. 12. Di bawah ini adalah tabel yang merupakan hasil penghitungan biaya penyusutan untuk setiap tahun berdasarkan metode garis lurus.

Tabel V. 14
Biaya Penyusutan berdasarkan Metode Garis Lurus

Tahun	Biaya Penyusutan				Total Biaya Penyusutan (Rp)
	Kelompok 1 (Rp)	Kelompok 2 (Rp)	Kelompok 3 (Rp)	Harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 (Rp)	
2001	346,316,431	2,141,231,091	22,550,662,399	1,603,204,538	26,641,414,459
2002	637,980,879	2,213,321,688	22,643,160,550	1,603,204,538	27,097,667,655
2003	990,065,221	2,311,243,755	22,723,169,550	479,576,206	26,504,054,732
2004	1,336,823,869	2,432,882,366	22,880,948,683	479,576,206	27,130,231,124

Sumber: Daftar penghitungan harta berwujud bukan bangunan (data yang diolah)

Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2001 berdasarkan metode penyusutan saldo menurun sebesar Rp36.970.300.192 yang terdiri dari biaya penyusutan kelompok 1 sebesar Rp692.632.863, kelompok 2 sebesar Rp2.130.112.590, kelompok 3 sebesar Rp33.317.128.222, dan harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 sebesar Rp830.426.517, sedangkan total biaya penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp26.641.414.459 yang terdiri dari biaya penyusutan kelompok 1 sebesar Rp346.316.431, kelompok 2 sebesar Rp2.141.231.091, kelompok 3 sebesar Rp22.550.662.399, dan harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 sebesar Rp1.603.204.538. Pada tahun 2001 total biaya penyusutan berdasarkan metode saldo menurun lebih besar daripada biaya penyusutan berdasarkan metode garis lurus.

Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2002 berdasarkan metode penyusutan saldo menurun sebesar Rp33.585.439.897 yang terdiri dari biaya penyusutan kelompok 1 sebesar Rp929.645.327, kelompok 2 sebesar Rp1.741.765.635, kelompok 3 sebesar

Rp29.337.483.497, dan harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 sebesar Rp1.576.545.438, sedangkan total biaya penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp27.097.667.655 yang terdiri dari biaya penyusutan kelompok 1 sebesar Rp637.980.879, kelompok 2 sebesar Rp2.213.321.688, kelompok 3 sebesar Rp22.643.160.550, dan harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 sebesar Rp1.603.204.538. Pada tahun 2002 total biaya penyusutan berdasarkan metode saldo menurun lebih besar daripada biaya penyusutan berdasarkan metode garis lurus.

Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2003 berdasarkan metode penyusutan saldo menurun sebesar Rp28.831.049.088 yang terdiri dari biaya penyusutan kelompok 1 sebesar Rp1.168.991.347, kelompok 2 sebesar Rp1.502.168.361, kelompok 3 sebesar Rp25.830.316.060, dan harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 sebesar Rp329.573.320, sedangkan total biaya penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp26.504.054.732 yang terdiri dari biaya penyusutan kelompok 1 sebesar Rp990.065.221, kelompok 2 sebesar Rp2.311.243.755, kelompok 3 sebesar Rp22.723.169.550, dan harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 sebesar Rp479.576.206. Pada tahun 2003 total biaya penyusutan berdasarkan metode saldo menurun lebih besar daripada biaya penyusutan berdasarkan metode garis lurus.

Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2004 berdasarkan metode penyusutan saldo menurun sebesar Rp26.835.305.010 yang terdiri dari biaya penyusutan kelompok 1 sebesar

Rp1.300.885.469, kelompok 2 sebesar Rp2.328.958.068, kelompok 3 sebesar Rp22.917.084.818, dan harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 sebesar Rp288.376.655, sedangkan total biaya penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp27.130.231.124 yang terdiri dari biaya penyusutan kelompok 1 sebesar Rp1.336.823.869, kelompok 2 sebesar Rp2.432.882.366, kelompok 3 sebesar Rp22.880.948.683, dan harta yang diperoleh sebelum tahun 1995 sebesar Rp479.576.206. Pada tahun 2004 total biaya penyusutan berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada biaya penyusutan berdasarkan metode garis lurus

Biaya penyusutan pada tahun 2001, 2002, dan 2003 lebih besar jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun dibandingkan jika menggunakan metode garis lurus, sedangkan untuk tahun 2004 biaya penyusutannya lebih kecil jika menggunakan metode saldo menurun dibandingkan jika menggunakan metode garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun akan menguntungkan perusahaan pada tahun 2001, 2002, dan 2003, sedangkan pada tahun 2004 akan lebih menguntungkan menggunakan metode garis lurus daripada metode saldo menurun. Hal ini disebabkan karena biaya penyusutan merupakan pengurang penghasilan bruto sehingga semakin besar biaya penyusutan maka Penghasilan Kena Pajak semakin kecil dan pada akhirnya Pajak Penghasilan juga semakin kecil.

4. Menghitung dan Membandingkan Besarnya Pajak Penghasilan berdasarkan Metode Penyusutan Saldo Menurun dengan Metode Penyusutan Garis Lurus

Tabel V. 15
Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan antara Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus

Tahun	Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak		Biaya Penyusutan		Penghasilan Kena Pajak		Pajak Penghasilan	
	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)
2001	4,341,056,300,192	4,341,056,300,192	36,970,300,192	26,641,414,459	4,304,086,000,000	4,314,414,885,733	1,291,208,300,000	1,294,306,965,500
2002	5,603,988,439,897	5,603,988,439,897	33,585,439,897	27,097,667,655	5,570,403,000,000	5,576,890,772,242	1,671,103,400,000	1,673,049,731,600
2003	6,070,809,049,088	6,070,809,049,088	28,831,049,088	26,504,054,732	6,041,978,000,000	6,044,304,994,356	1,812,575,900,000	1,813,273,998,200
2004	6,289,644,305,010	6,289,644,305,010	26,835,305,010	27,130,231,124	6,262,809,000,000	6,262,514,073,886	1,878,825,200,000	1,878,736,721,900
Total	22,305,498,094,187	22,305,498,094,187	126,222,094,187	107,373,367,970	22,179,276,000,000	22,198,124,726,217	6,653,712,800,000	6,659,367,417,200

Sumber: Data yang diolah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pada tabel V. 15 yaitu:

Peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, penghasilan neto komersial luar negeri, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, dan kompensasi kerugian telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak.

Pada tahun 2001, 2002, dan 2003, biaya penyusutan berdasarkan metode saldo menurun lebih besar daripada metode garis lurus sehingga Penghasilan Kena Pajak berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada metode garis lurus. Penghasilan Kena Pajak yang dihasilkan berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada metode garis lurus sehingga Pajak Penghasilan berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada metode garis lurus. Pajak Penghasilan terutang pada tahun 2001, 2002, dan 2003 berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada metode garis lurus.

Sebaliknya, pada tahun 2004 biaya penyusutan berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada biaya penyusutan yang dihasilkan dari metode garis lurus sehingga Penghasilan Kena Pajak berdasarkan metode saldo menurun lebih besar daripada metode garis lurus. Penghasilan Kena Pajak yang besar akan menghasilkan Pajak Penghasilan besar pula sehingga pada tahun 2004 Pajak Penghasilan terutang berdasarkan metode saldo menurun lebih besar daripada metode garis lurus.

5. Membandingkan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang antara Metode Penyusutan Saldo Menurun dan Metode Penyusutan Garis Lurus Menggunakan Nilai Sekarang (*present value*)

Pajak Penghasilan terutang mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dapat diketahui berdasarkan penghitungan di atas. Dengan memperhitungkan nilai waktu uang dengan tingkat bunga 11,57% per tahun maka akan menghasilkan Pajak Penghasilan yang berbeda pula. Penulis menggunakan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai bunga dalam *discount factor* dalam menghitung nilai sekarang. Tingkat bunga 11,57% ini merupakan hasil dari rata-rata tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia selama 4 tahun (2001 sampai dengan tahun 2004).

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan di tabel V. 16 yaitu antara lain:

1. Peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, penghasilan neto komersial luar negeri, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, dan kompensasi kerugian telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak.
2. Tingkat bunga *present value* Pajak Penghasilan sebesar 11,57% per tahun merupakan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia karena suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditentukan oleh mekanisme pasar yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah.

Tabel V. 16
Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan antara Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus Menggunakan Nilai Sekarang

Tahun	Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak		Biaya Penyusutan		Penghasilan Kena Pajak		Pajak Penghasilan		Present Value PPh	
	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)	Garis Lurus (Rp)
2001	4,341,056,300,192	4,341,056,300,192	36,970,300,192	26,641,414,459	4,304,086,000,000	4,314,414,885,733	1,291,208,300,000	1,294,306,965,500	1,157,219,393,663	1,159,996,510,114
2002	5,603,988,439,897	5,603,988,439,897	33,585,439,897	27,097,667,655	5,570,403,000,000	5,576,890,772,242	1,671,103,400,000	1,673,049,731,600	1,342,481,954,463	1,344,045,541,163
2003	6,070,809,049,088	6,070,809,049,088	28,831,049,088	26,504,054,732	6,041,978,000,000	6,044,304,994,356	1,812,575,900,000	1,813,273,998,200	1,305,130,389,203	1,305,633,049,078
2004	6,289,644,305,010	6,289,644,305,010	26,835,305,010	27,130,231,124	6,262,809,000,000	6,262,514,073,886	1,878,825,200,000	1,878,736,721,900	1,212,541,591,406	1,212,484,490,098
Total	22,305,498,094,187	22,305,498,094,187	126,222,094,187	107,373,367,970	22,179,276,000,000	22,198,124,726,217	6,653,712,800,000	6,659,367,417,200	5,017,373,328,734	5,022,159,590,453

Sumber: Data yang diolah.

Penghitungan nilai sekarang dengan tingkat bunga 11,57% adalah sebagai berikut:

a. Metode Saldo Menurun

$$\begin{aligned}
 P_{2001} &= 1.291.208.300.000 \times 1/ (1 + 0,1157)^1 \\
 &= 1.291.208.300.000 \times 1/ (1,1157)^1 \\
 &= 1.291.208.300.000 \times 1/ 1,1157 \\
 &= 1.291.208.300.000 \times 0,896298288 \\
 &= 1.157.219.393.663
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{2002} &= 1.671.103.400.000 \times 1/ (1+ 0,1157)^2 \\
 &= 1.671.103.400.000 \times 1/ (1,1157)^2 \\
 &= 1.671.103.400.000 \times 1/ 1,24478649 \\
 &= 1.671.103.400.000 \times 0,8033506212 \\
 &= 1.342.481.954.463
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{2003} &= 1.812.575.900.000 \times 1/ (1 + 0,1157)^3 \\
 &= 1.812.575.900.000 \times 1/ (1,1157)^3 \\
 &= 1.812.575.900.000 \times 1/ 1,38880828689 \\
 &= 1.812.575.900.000 \times 0,7200417865 \\
 &= 1.305.130.389.203
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{2004} &= 1.878.825.200.000 \times 1/ (1 + 0,1157)^4 \\
 &= 1.878.825.200.000 \times 1/ (1,1157)^4 \\
 &= 1.878.825.200.000 \times 1/ 1,54949340568 \\
 &= 1.878.825.200.000 \times 0,6453722206 \\
 &= 1.212.541.591.406
 \end{aligned}$$

b. Metode Garis Lurus

$$\begin{aligned}
 P_{2001} &= 1.294.306.965.500 \times 1/ (1 + 0,1157)^1 \\
 &= 1.294.306.965.500 \times 1/ (1,1157)^1 \\
 &= 1.294.306.965.500 \times 1/ 1,1157 \\
 &= 1.294.306.965.500 \times 0,896298288 \\
 &= 1.159.996.510.114
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{2002} &= 1.673.049.731.600 \times 1/ (1+ 0,1157)^2 \\
 &= 1.673.049.731.600 \times 1/ (1,1157)^2 \\
 &= 1.673.049.731.600 \times 1/ 1,24478649 \\
 &= 1.673.049.731.600 \times 0,8033506212 \\
 &= 1.344.045.541.163
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{2003} &= 1.813.273.998.200 \times 1/ (1 + 0,1157)^3 \\
 &= 1.813.273.998.200 \times 1/ (1,1157)^3 \\
 &= 1.813.273.998.200 \times 1/ 1,38880828689 \\
 &= 1.813.273.998.200 \times 0,7200417865 \\
 &= 1.305.633.049.078
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{2004} &= 1.878.736.721.900 \times 1/ (1 + 0,1157)^4 \\
 &= 1.878.736.721.900 \times 1/ (1,1157)^4 \\
 &= 1.878.736.721.900 \times 1/ 1,54949340568 \\
 &= 1.878.736.721.900 \times 0,6453722206 \\
 &= 1.212.484.490.098
 \end{aligned}$$

Penghitungan Pajak Penghasilan mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 di atas menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun maka total Pajak Penghasilan sebesar Rp6.653.712.800.000, sedangkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus maka total Pajak Penghasilan sebesar Rp6.659.367.417.200 sehingga terdapat selisih Pajak Penghasilan sebesar Rp5.654.617.200. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut jika di lihat dari nilai sekarang maka total Pajak Penghasilan berdasarkan metode penyusutan saldo menurun sebesar Rp5.017.373.328.734, sedangkan total Pajak Penghasilan berdasarkan metode penyusutan garis lurus yaitu sebesar Rp5.022.159.590.453 sehingga terdapat selisih Pajak Penghasilan sebesar Rp4.786.261.719.

Dari tabel V. 16 di atas dapat diketahui bahwa terdapat selisih besarnya Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan yang menggunakan metode saldo menurun dengan biaya penyusutan yang menggunakan metode garis lurus. Pada tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2003 Pajak Penghasilan terutang untuk metode saldo menurun lebih rendah daripada metode garis lurus pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, sedangkan pada tahun 2004 Pajak Penghasilan terutang berdasarkan metode saldo menurun lebih besar daripada metode garis lurus. Total Pajak Penghasilan terutang jika menggunakan metode saldo menurun mulai tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2004 lebih kecil daripada jika menggunakan metode garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membayar Pajak

Penghasilan lebih rendah karena menggunakan metode saldo menurun dalam menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan.

6. Memilih Metode Penyusutan yang Menghasilkan Pajak Penghasilan Terutang yang Paling Kecil

Metode penyusutan saldo menurun menghasilkan Pajak Penghasilan terutang yang lebih kecil dibandingkan jika menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan berdasarkan pembahasan di atas. Metode penyusutan saldo menurun akan menghemat pajak sebesar Rp5.564.617.200 dan jika mempertimbangkan nilai sekarang dengan tingkat bunga yang digunakan adalah 11,57% maka terdapat penghematan pajak sebesar Rp4.786.261.719.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan di Bab V maka dapat disimpulkan bahwa metode penyusutan saldo menurun lebih tepat digunakan oleh perusahaan (Telkom) untuk meminimalkan beban pajak perusahaan karena menghasilkan total Pajak Penghasilan terutang yang lebih kecil dibandingkan jika menggunakan metode penyusutan garis lurus.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Data berupa daftar penghitungan harta berwujud bukan bangunan yang diperoleh penulis hanya sampai dengan tahun 2004.
2. Perencanaan pajak yang dijadikan dasar dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada aspek biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan, tidak memperhatikan aspek lain seperti pemilihan penghitungan metode persediaan.

C. Saran

Perusahaan menggunakan metode saldo menurun dalam menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan. Perusahaan dapat memperbesar biaya penyusutannya melalui pembelian harta berwujud pada

saat menjelang atau pada akhir masa manfaat, tetapi dengan mempertimbangkan pendanaannya. Sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dapat berasal dari aliran kas bebas. Aliran kas bebas merupakan jumlah aliran kas diskresioner perusahaan untuk membeli investasi tambahan, melunasi hutangnya, membeli saham treasury, atau menaikkan likuiditasnya. Perusahaan dapat mempertahankan dan memperluas fasilitas operasi dengan menggunakan aliran kas bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Primandita, Tejo Birowo, dan Yuda Aryanto. (2007). *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Naskah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2005). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Buku 1. Jakarta Pusat.
- _____. (2005). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Buku 2. Jakarta Pusat.
- _____. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumawati, Mira. (2005). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus pada PT. Wana Awet Mas Temanggung. *Skripsi*. Yogyakarta: Sanata Dharma.
- Telkom. *Laporan Tahunan TELKOM 2007*. (<http://www.telkom.co.id/download/File/UHI/telkomar07ina.pdf>). Diakses pada tanggal 27 Mei 2008.
- Lumbantoruan, Sophar. (1983). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mangoting, Yenni. (1999). *Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1. No.1. Mei. Hal. 43-53. Universitas Kristen Petra.
- Mardiasmo. (1992). Perencanaan Pajak Suatu Tinjauan Umum. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Oktober. Hal. 43-48. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dirjen Pajak. *Perpajakan*. (http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&itemid=110). Diakses pada tanggal 1 September 2008.
- Resmi, Siti. (2000). Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak melalui Perencanaan Pajak. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5. Desember. Hal.30-44.
- Setiawan, Justina Maria. (2008). Sekilas Tentang Manajemen Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 4. No. 2. Hal. 174-187. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Katolik Parahyangan.

- Simbolon, Christina Juliana. (2005). Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus pada PT. PRIMISSIMA. *Skripsi*. Yogyakarta: Sanata Dharma.
- S.R., Soemarso. (2007). *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Indonesia. *Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia*. (<http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Suku+Bunga+SBI/>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009.
- Syamsuddin, Lukman. (1985). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya
- Zain, Mohammad. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN : 1**Perihal : JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN****Tanggal Terbit : 14 Desember 2000**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 520/KMK.04/2000

TENTANG

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN
BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal 1

- (1) Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menetapkan kelompok harta-harta untuk jenis-jenis harta lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai dengan masa manfaatnya.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 961/KMK.04/1983 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.04/1999, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Terhadap pengeluaran harta berwujud bukan bangunan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 961/KMK.04/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.04/1999, tetap berlaku sampai habis masa manfaatnya.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 520/KMK.04/2000
Tanggal : 14 Desember 2000

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang

Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin photo copy, accounting machine dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape / cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri / jasa yang bersangkutan f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman g. Dies, jigs, dan mould
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya.
4	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taxi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Lampiran II

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 520/KMK.04/2000

Tanggal : 14 Desember 2000

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang

Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. d. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan / memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu – batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal–kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	<p>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</p>

Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 520/KMK.04/2000
Tanggal : 14 Desember 2000

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang

Termasuk dalam Kelompok III

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin–mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin – mesin yang mengolah produk pelikan
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk–produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat–serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain – kain bulu, tule). b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk – produk kayu, barang–barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi–wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam

		<p>kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Dok terapung.d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Lampiran IV

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 520/KMK.04/2000

Tanggal : 14 Desember 2000

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang

Termasuk dalam Kelompok IV

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN : 2

Perihal : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

Tanggal Terbit : 08 April 2002

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/KMK.03/2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000
TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN
BANGUNAN
UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

Untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dimasukkan ke dalam kelompok III.

Apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok III, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal Pajak atas Nama Menteri Keuangan harus memberikan suatu keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan beserta dokumen pendukung secara lengkap.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 138/KMK.03/2002
Tanggal : 8 April 2002

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Perhubungan pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 138/KMK.03/2002
Tanggal : 8 April 2002

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mabel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan / memproduksi bahan-bahan makanan dan minuman segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, a. truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic

		mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 138/KMK.03/2002
Tanggal : 8 April 2002

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok III

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin - mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk - produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Perhubungan, dan komunikasi	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
ttd.
Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

Lampiran IV
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 138/KMK.03/2002
Tanggal : 8 April 2002

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok IV

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

LAMPIRAN : 3

Perihal : PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NOMOR 19)

Tanggal Terbit : 02 Oktober 1995

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2 Oktober 1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 44/PJ.4/1995

TENTANG

PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NOMOR 19)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 mengenai Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak 1995, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Perlu ditegaskan bahwa metode penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan, baik yang diperoleh sebelum maupun yang diperoleh sejak tahun pajak 1995. Dengan perkataan lain, tidak diperbolehkan menggunakan dua macam metode penyusutan atau amortisasi untuk harta bukan bangunan.

2. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang dimiliki sebelum awal tahun pajak 1995 dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat, dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak 1995.

Atas harta yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya secara fiskal tidak dapat disusutkan sejak tahun 1995, maka nilai sisa buku yang masih ada atas harta tersebut dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun pajak 1995.

3. Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, pada prinsipnya penghitungan penyusutan atau amortisasi dilakukan atas masing-masing harta secara individual, dan tidak dilakukan berdasarkan golongan harta sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984.

Oleh karena itu terhadap harta baik yang masih mempunyai nilai sisa buku ataupun yang nilai sisa bukunya Rp. 0,00 atau Rp. 1,00 yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995 wajib dibuat "Daftar Harta

Pada awal Tahun Pajak 1995" yang terdiri dari 3 daftar harta yaitu:

- Daftar harta berwujud berupa bangunan
- Daftar harta berwujud bukan bangunan
- Daftar harta tidak berwujud

Daftar harta tersebut memuat informasi mengenai :

- Jenis Harta
- Tahun perolehan
- Masa Manfaat maksimum
- Masa pemakaian s.d. 1994
- Sisa masa manfaat
- Golongan harta (semula)
- Harga/Nilai perolehan
- Tarif penyusutan/amortisasi
- Besarnya penyusutan atau amortisasi s/d tahun pajak 1994
- Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995
- Kelompok harta

Daftar harta tersebut merupakan daftar tersendiri yang terpisah dari daftar harta yang diperoleh dalam tahun pajak 1995 dan harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 1995.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi/membuat "Daftar Harta Pada Awal Tahun Pajak 1995" tersebut adalah mengenai :

- a. Sisa masa Manfaat pada awal tahun pajak 1995, jumlahnya adalah sama dengan hasil pengurangan antara "jumlah masa manfaat maksimum sesuai golongan harta dari mana harta yang bersangkutan semula berasal" dikurangi dengan "masa/lamanya pemakaian harta yang bersangkutan yang dihitung sejak tahun perolehan s/d tahun pajak 1994".

Adapun jumlah masa manfaat maksimum untuk masing-masing harta ditentukan sebagai berikut :

- Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 1 adalah = 4 (empat) tahun.
 - Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 2 adalah = 8 (delapan) tahun.
 - Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 3 adalah = 16 (enam belas) tahun.
- b. Jumlah penyusutan atau amortisasi s/d tahun pajak 1994 untuk masing-masing harta dihitung secara individual dengan menggunakan metode saldo menurun dan dengan tarif penyusutan atau amortisasi sesuai golongan harta (semula) dari harta yang bersangkutan, sejak tahun perolehan s/d tahun pajak 1994.

Khusus peralatan yang sejenis ("tools") dapat dikelompokkan ke dalam satu group yang dapat dibuat berdasarkan tahun perolehan.

- c. Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995 untuk masing-masing harta adalah sama dengan hasil pengurangan antara "Harga/Nilai Perolehan" dengan "Jumlah Penyusutan atau Amortisasi s/d Tahun Pajak 1994" untuk masing-masing harta yang bersangkutan.
- d. Kelompok harta untuk masing-masing harta ditentukan berdasarkan sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 1995 dari masing-masing harta (tanpa memperhatikan jenisnya), yaitu dengan ketentuan bahwa apabila hasil penghitungan sisa masa manfaat untuk masing-masing harta sebagaimana dimaksud pada butir a diatas sama dengan :

Sisa Masa Manfaat	Kelompok
2 s/d 5 tahun	1
7 s/d 13 tahun	2
15 s/d 17 tahun	3
>= 19 tahun	4

Catatan :

1. Apabila sisa masa manfaat tinggal 1 tahun maka disusutkan sekaligus dalam tahun yang bersangkutan.
 2. Apabila sisa masa manfaat berada ditengah-tengah kelompok, misalnya 6 (enam) tahun yang berada ditengah antara kelompok 1 (4 tahun) dan kelompok 2 (8 tahun) maka dapat memilih masuk ke dalam kelompok 1 atau Kelompok 2.
- e. Tarif penyusutan/amortisasi untuk masing-masing harta adalah sesuai dengan Pasal 11 atau Pasal 11A Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994, yang besarnya sesuai dengan kelompok harta yang bersangkutan dan metode penyusutan/amortisasi yang dipilih.
4. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 sebagaimana diuraikan dalam butir 3 diatas, maka terhadap harta bukan bangunan yang dimiliki sebelum tahun 1995 harus dihitung dan diketahui berapa nilai sisa buku awal 1995.

Berdasarkan contoh penghitungan pada lampiran I, daftar harta berwujud yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995 yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung penyusutan sebagai berikut :

- a. Harta berwujud yang masa manfaatnya sama dengan satu tahun adalah :

Jenis Harta	Nilai Sisa Buku	Keterangan
Harta A	Rp. 48.828,00	Disusutkan seluruhnya pada tahun 1995.
Harta B	Rp. 1.562.500,00	
Harta D	Rp. 2.815.699,00	
Harta E	Rp. 6.674.194,00	

- b. Harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dianggap sebagai nilai perolehan tahun pajak 1995.

Jenis Harta	Nilai Sisa Buku	Kelompok Harta	Keterangan
Harta C	Rp. 25.000.000,00	I	Besarnya tarif penyusutan sesuai dengan metode yang dipilih saldo menurun atau garis lurus.
Harta F	Rp. 15.820.312,00	I	
Harta G	Rp. 31.381.060,00	I	
Harta H	Rp. 59.049.000,00	II	
Harta I	Rp. 81.000.000,00	III	

5. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, apabila terjadi penarikan harta bukan bangunan dari pemakaian karena sebab biasa, keuntungan atau kerugian karena penarikan harta tersebut tidak langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan, melainkan diakui secara bertahap melalui pengurangan dasar penyusutan dengan harga atau nilai jual harta yang bersangkutan.

Apabila Wajib Pajak pernah melakukan penarikan harta bukan bangunan dari pemakaian karena sebab biasa, maka jumlah awal yang dipakai

sebagai titik tolak untuk penghitungan penyusutan tahun pajak 1995 telah dipengaruhi oleh besarnya harga jual harta yang ditarik dari pemakaian, dan tidak lagi menggambarkan jumlah seluruh nilai sisa buku dari harta yang masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga jumlah awal tahun pajak 1995 tersebut masih mengandung unsur sisa keuntungan atau kerugian yang belum diperhitungkan.

Oleh karena itu untuk kepentingan penentuan dasar penyusutan tahun pajak 1995, perlu ditegaskan bahwa sisa keuntungan atau kerugian atas penarikan harta karena sebab biasa yang belum diperhitungkan melalui metode penyusutan sampai dengan tahun pajak 1994 merupakan keuntungan atau kerugian tahun pajak 1995 sekaligus.

Contoh 1:

Apabila Wajib Pajak Menjual harta H (golongan III) dalam tahun 1994 dengan harga Rp. 85.000.000,00 maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Harga perolehan harta H tahun 1993 sebesar	Rp. 100.000.000,00
Penyusutan tahun pajak 1993 sebesar 10%	Rp. 10.000.000,00

Nilai sisa buku awal tahun pajak 1994	Rp. 90.000.000,00
Harga jual tahun pajak 1994	Rp. 85.000.000,00

Kerugian dari penjualan harta tersebut	Rp. 5.000.000,00

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 jumlah harga penjualan sebesar Rp. 85.000.000,00 tersebut mengurangi dasar penyusutan tahun pajak 1994, dan oleh karena itu selisih antara nilai buku fiskal dengan nilai jualnya sebesar Rp.5.000.000,00 belum seluruhnya diperhitungkan sebagai kerugian tahun pajak 1994. Jumlah kerugian yang dibebankan sebagai biaya melalui pengurangan dasar penyusutan dalam tahun pajak 1994 adalah sebesar 10% x Rp. 5.000.000,00 atau sebesar Rp. 500.000,00 dan oleh karena itu selisih kerugian yang belum diperhitungkan dalam tahun pajak 1994 sebesar Rp. 4.500.000,00 (Rp.5.000.000,00 - Rp.500.000,00) dapat dibebankan sebagai biaya tahun 1995 sekaligus.

Khusus bagi Wajib Pajak yang bergerak dibidang sewa guna usaha (SGU) dengan hak opsi yang perjanjiannya ditandatangani sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991, yang masih memperkenankan pihak lessor untuk melakukan penyusutan atas harta bukan bangunan yang menjadi obyek perjanjian SGU dengan hak opsi, maka apabila lessee menggunakan hak opsinya, lessor dapat melakukan penyusutan atas nilai sisa buku harta bukan bangunan tersebut sekaligus dalam tahun pajak 1995, atau nilai sisa buku tersebut disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan harta kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

6. Bagi wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk membuat daftar harta sebagaimana dimaksud dalam butir 3, maka nilai sisa buku pada awal tahun 1995 dari masing-masing golongan harta bukan bangunan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dan penyusutannya mulai tahun pajak 1995 dilakukan sebagai berikut :
- a. Nilai sisa buku harta eks golongan I disusutkan selama 4 (empat) tahun;
 - b. Nilai sisa buku harta eks golongan II disusutkan selama 8 (delapan) tahun;
 - c. nilai sisa buku harta eks golongan III disusutkan selama 16 (enam belas) tahun.

Contoh 2 :

Apabila Wajib Pajak seperti pada lampiran I tidak dapat memberikan perincian tentang data masing-masing harta bukan bangunan, maka jumlah nilai sisa buku untuk masing-masing golongan harta pada awal tahun pajak 1995 berdasarkan data adalah sebagai berikut :

Harta golongan 1 :

Harta A	Rp.	48.848,00
Harta B	Rp.	1.562.500,00
Harta C	Rp.	25.000.000,00

Jumlah	Rp.	26.611.348,00

Harta Golongan 2 :

Harta D	Rp.	2.815.699,00
Harta E	Rp.	6.674.194,00
Harta F	Rp.	15.820.312,00

Jumlah	Rp.	25.310.205,00

Harta Golongan 3 :

Harta G	Rp.	31.381.060,00
Harta H	Rp.	59.049.000,00
Harta I	Rp.	81.000.000,00

Jumlah	Rp.	171.430.060,00

Oleh karena Wajib Pajak sulit untuk mengetahui perincian jumlah nilai sisa buku dari masing-masing harta pada masing-masing golongan, maka masing-masing golongan harta tersebut dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan demikian penyusutan atas harta tersebut dilakukan berdasarkan nilai sisa buku dari masing-masing eks golongan harta sebagai satu kesatuan dengan tarif sebagai berikut :

Harta	Jumlah Sisa Buku (Rp)	Penyusutan mulai 1995	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Eks. Golongan I	26.611.348,00	25 %	50 %
Eks. Golongan II	25.310.205,00	12,5 %	25 %
Eks. Golongan III	171.430.060,00	6,25 %	12.5 %

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa penyusutan untuk masing-masing eks golongan harta, nilai sisa buku harta tersebut disusutkan seluruhnya (closed ended).

- Apabila dalam tahun 1995 atau sesudahnya atas harta eks golongan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas terjadi pengalihan/ peralihan harta dimiliki sebelum tahun 1995, maka penerimaan hasil pengalihan merupakan penghasilan, sedangkan nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai biaya.
- Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud berupa bangunan dilakukan dengan cara yang sama atau meneruskan cara yang dipergunakan dalam tahun-tahun pajak sebelum tahun pajak 1995, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebesar 5% dari harga nilai perolehan. (Lihat penghitungan pada lampiran II).

9. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, masa manfaat atas harta berupa bangunan tidak permanen ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun dan penyusutannya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebesar 10% dari harga perolehan.

- a. Apabila Wajib Pajak mempunyai bangunan tidak permanen sebelum tahun 1995 dan telah disusutkan 10 (sepuluh) tahun atau lebih, maka nilai sisa buku disusutkan sekaligus pada tahun pajak 1995.

Contoh 3 :

Harga perolehan bangunan tidak permanen 1982	Rp. 100.000.000,00
Penyusutan s/d tahun 1994 = $13 \times 5\% \times \text{Rp.} 100.000.000,00$	Rp. 65.000.000,00

Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995	Rp. 35.000.000,00

Oleh karena harta tersebut telah disusutkan selama 10 tahun atau lebih, maka jumlah nilai sisa buku pada awal tahun pajak 1995 disusutkan sekaligus.

Penyusutan untuk tahun pajak 1995 adalah sebesar Rp. 35.000.000,00

- b. Apabila Wajib Pajak mempunyai bangunan tidak permanen sebelum tahun 1995 dan telah disusutkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka mulai tahun pajak 1995 bangunan tidak permanen tersebut disusutkan dengan menggunakan tarif 10% (sepuluh persen) dari nilai sisa bukunya.

Contoh 4 :

Harga perolehan bangunan tidak permanen tahun 1989	Rp. 100.000.000,00
Penyusutan s/d tahun 1994 = $5 \times 5\% \times \text{Rp.} 100.000.000,00$	Rp. 25.000.000,00

Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995	Rp. 75.000.000,00

Mulai tahun pajak 1995 nilai sisa buku tersebut disusutkan setiap tahun sebesar 10% dari Rp. 75.000.000,- atau sebesar Rp. 7.500.000,- setiap tahun sampai dengan tahun 2004.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
3. Sdr. Sekretaris Ditjen Pajak;
4. Sdr. Para Direktur/Kepala Pusat pada Kantor Pusat Ditjen Pajak.

Daftar Harta Berwujud bukan bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat			Gol	Harga Perolehan (Rp)	Tarif Semula (%)	Penyusutan s/d 1994 (Rp)	Nilai Sisa Buku awal 1995 (Rp)	Kelompok Harta
			Maksimum	Pemakaian s/d Thn Pajak 1994	Sisa Awal Thn Pajak 1995						
1.	A	1985	4	4	-	I	50.000.000,00	50	49.951.172,00	48.828,00	-
2.	B	1989	4	4	-	I	100.000.000,00	50	98.437.500,00	1.562.500,00	-
3.	C	1994	4	1	3	I	50.000.000,00	50	25.000.000,00	25.000.000,00	I
4.	D	1985	8	8	-	II	50.000.000,00	25	47.184.301,00	2.815.699,00	-
5.	E	1988	8	7	1	II	50.000.000,00	25	43.325.806,00	6.674.194,00	-
6.	F	1991	8	4	4	II	50.000.000,00	25	34.179.688,00	15.820.312,00	I
7.	G	1984	16	11	5	III	100.000.000,00	10	68.618.940,00	31.381.060,00	I
8.	H	1985	16	5	11	III	100.000.000,00	10	40.951.000,00	59.049.000,00	II
9.	I	1993	16	2	14	III	100.000.000,00	10	19.000.000,00	81.000.000,00	III
							650.000.000,00		450.829.563,00	199.170.437,00	

Keterangan :

- Nilai sisa buku harta A, B, D dan E yang sudah habis masa manfaatnya masing-masing sebesar Rp 48.828,00, Rp 1.562.500,00, Rp 2.815.699,00 dan Rp 6.674.194,00 diusutkan sekaligus dalam tahun pajak 1995.
- Nilai sisa buku harta C sebesar Rp 25.000.000,00 yang masa manfaatnya tinggal 3 (tiga) tahun diusutkan dengan menggunakan tarif penyusutan atas harta kelompok 1 selama 4 (empat) tahun.
- Nilai sisa buku harta F sebesar Rp. 15.820.312,00 yang masa manfaatnya tinggal 4 (empat) tahun diusutkan dengan menggunakan tarif penyusutan atas harta kelompok 1 selama 4 (empat) tahun.
- Nilai sisa buku harta H sebesar Rp. 59.049.000,00 yang masa manfaatnya tinggal 11 (sebelas) tahun, diusutkan dengan menggunakan tarif penyusutan atas harta kelompok 2 selama 8 (delapan) tahun.
- Nilai sisa buku harta H sebesar Rp. 81.000.000,00 yang masa manfaatnya tinggal 14 (empatbelas) tahun diusutkan dengan menggunakan tarif penyusutan atas harta kelompok 3 selama 14 (empatbelas) tahun.

Daftar Harta Berwujud berupa Bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995

No.	Bangunan	Jenis Bangunan	Tahun Perolehan	Masa Manfaat			Tarif Penyusutan Semula (%)	Harga Perolehan (Rp)	Jumlah Penyusutan S/d Thn Pajak 1994 (Rp)	Nilai Sisa Buku pada awal Thn Pajak (7-9) (Rp)	Tarif Penyusutan Baru (%)
				Maksimum	Pemakaian s/d Tahun Pajak 1994	Sisa Awal Thn Pajak 1995					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	A	Permanen	1985	20	10	10	5	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	5
2.	B	Tdk Permanen	1982	20	13	7	5	100.000.000,00	65.000.000,00	35.000.000,00	-
3.	C	Tdk Permanen	1989	20	5	15	5	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	10
4.	dst							600.000.000,00	290.000.000,00	310.000.000,00	

Keterangan :

- Kolom (2) diisi dengan bangunan yang pada awal tahun pajak 1995 masih dimiliki dan digunakan, yang ditentukan sesuai keadaan yang sebenarnya.
- Kolom (3) diisi dengan kenyataan fisik (secara teknis) yang sebenarnya.
- Tarif penyusutan semula adalah sesuai dengan Pasal 11 UU PPh Tahun 1984 yaitu sebesar 5% untuk seluruh jenis bangunan tanpa membedakan adanya bangunan permanen dan bangunan tidak permanen yaitu dengan masa manfaat yang sama = 20 tahun.
- Penghitungan penyusutan tahun pajak 1995 untuk :
 - Bangunan A adalah sama dengan tahun-tahun pajak sebelum tahun 1995, karena telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 1994 yaitu = 5 % X Harga Perolehan = 5% X Rp 400.000.000,00 = Rp 20.000.000,00 dan tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2004.
 - Bangunan B adalah sebesar nilai sisa buku pada awal tahun pajak 1995 = Rp. 35.000.000,00 (disusutkan sekaligus pada tahun pajak 1995)
 - Bangunan C adalah = 10 % X Rp 75.000.000,00 = 7.500.000,00 setiap tahun mulai tahun pajak 1995 dan tahun-tahun selanjutnya dengan jumlah yang sama sampai dengan tahun 2004.
Nilai Sisa Buku Bangunan C pada awal tahun pajak 1995 sebesar Rp Rp. 75.000.000,00 dianggap sebagai Nilai Perolehan tahun pajak 1995.

LAMPIRAN : 4

Perihal : RALAT ATAS KESALAHAN KETIK PADA SE-44/PJ.4/1995 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 19)

Tanggal Terbit : 31 Oktober 1995

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

31 Oktober 1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 49/PJ.4/1995

TENTANG

RALAT ATAS KESALAHAN KETIK PADA SE-44/PJ.4/1995 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 19)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan terdapatnya beberapa kesalahan ketik pada SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 perihal tersebut di atas, maka guna menghindari salah penafsiran serta keraguan atas SE tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Pada angka 3 (halaman 1).
Tertulis : berdasarkan golongan harta sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12,
seharusnya : berdasarkan golongan harta sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 11.
2. Pada angka 3 huruf d (halaman 3) mengenai tabel Sisa Masa Manfaat.
 - a. Kolom ke 1 baris ke 3 tertulis : 7 s/d 13 tahun,
seharusnya : 7 s/d 11 tahun.
 - b. Kolom ke 1 baris ke 4 tertulis : 15 s/d 17 tahun,
seharusnya : lebih dari 13 tahun.
 - c. Baris ke 5 dihapus seluruhnya.
sehingga tabel tersebut menjadi :

Sisa Masa Manfaat	Kelompok

2 s/d 5 tahun	1
7 s/d 11 tahun	2
lebih dari 13 tahun	3

3. Pada angka 4, huruf a (halaman 3).
Tertulis: Harta berwujud yang masa manfaatnya sama dengan satu tahun adalah :
seharusnya:
Harta berwujud yang sisa masa manfaatnya sudah habis atau sama dengan satu tahun adalah:
4. Pada angka 5, contoh 1 (halaman 4).
 - a. Baris ke 1 tertulis : Apabila Wajib Pajak menjual harta H,
seharusnya : Apabila Wajib Pajak menjual harta I
 - b. Baris ke 3 tertulis: Harga perolehan harta H,
seharusnya: Harga perolehan harta I

5. Pada angka 9, Contoh 4 (halaman 7).
Baris ke 1 tertulis: Harga perolehan bangunan tidak permanen tahun 1989, seharusnya : Harga perolehan bangunan tidak permanen tahun 1990.
6. Pada Lampiran I (Daftar Harta Berwujud bukan bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995).
- a. Kolom 3 No. 8, tertulis: 1985, seharusnya : 1990.
 - b. Kolom 5 :
 - No. 1, tertulis : 4, seharusnya : 10.
 - No. 2, tertulis : 4, seharusnya : 6.
 - No. 4, tertulis : 8, seharusnya : 10.
 - c. Pada Keterangan :
 1. Huruf a.
Tertulis : Nilai sisa buku harta A, B, D dan E yang sudah habis masa manfaatnya
.....,
seharusnya : Nilai sisa buku harta A, B, D dan E yang sisa masa manfaatnya sudah habis atau sama dengan satu tahun
 2. Huruf e.
 - Baris pertama tertulis : Nilai sisa buku harta H, seharusnya: Nilai sisa buku harta I.
 - Baris terakhir tertulis : kelompok 3 selama 14(empat belas) tahun, seharusnya: kelompok 3 selama 16 (enam belas) tahun.
7. Pada Lampiran II (Daftar Harta Berwujud berupa bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995).
- a. Kolom ke 4 baris ke 3, tertulis : tahun perolehan 1989, seharusnya: tahun perolehan 1990.
 - b. Kolom ke 11 pada judul, tertulis: Nilai Sisa Buku Pada Awal Tahun Pajak (7-9), seharusnya : Nilai Sisa Buku Pada Awal Tahun Pajak.

Dengan ralat ini, maka kesalahan ketik yang tercantum pada SE tersebut dinyatakan telah diperbaiki.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PENGHASILAN,

ttd

Drs. ISMAEL MANAF

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Aswin Yudi Gunawan
 Nama Asal Sekolah/ Universitas : Universitas Sanata Dharma
 Alamat : Jl. Mrican, Tromol Pos 29,
 Yogyakarta 55002, Telp. 0274-513301.
 Lama Praktek/ Penelitian : Oktober s/d Nopember 2008

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan :

1. Menyalahgunakan setiap informasi/ data tentang Telkom yang saya dapatkan dalam kaitannya dengan praktek kerja ini baik langsung maupun tidak langsung dalam arti yang seluas-luasnya yang kami peroleh/ ketahui sehubungan hubungan kerja kami dengan Telkom selaku kerja praktek/ penelitian, yang berdasarkan peraturan pasar modal dan atau keputusan investor.
2. Saya akan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal baik didalam negeri maupun di luar negeri sehubungan dengan hubungan kerja kami selaku kerja praktek/ magang/ penelitian dengan PT Telkom sebagai perusahaan yang telah "Go Public".
3. Saya menyadari, bahwa pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas mempunyai akibat hukum baik berupa hukuman administrative / denda maupun hukuman badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan waras serta bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bandung, Oktober 2008

Mengetahui,
 Pembimbing Praktek/ Penelitian

Yang membuat pernyataan,


 Subarno Yoseph
 NIK. 601394



Aswin Yudi Gunawan
 NIM. 042114153